



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

NOMOR : B-26003/HM.130/F2.A/08/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TAHUN 2026

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. bahwa perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B- 05021 /SPP/HM.130/F3K/03/2024 tanggal 5 Maret 2024; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/08/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 249);
dan
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TAHUN 2026.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2026 meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Layanan barang Penjualan Semen Beku.
- b. Layanan jasa Pengujian Mutu Semen.
- c. Layanan barang Penjualan Lainnya (Pakan Ternak, Bibit/Benih Pakan, Pupuk, Ternak Kambing).
- d. Layanan jasa Pembinaan dan Bimbingan Teknis.

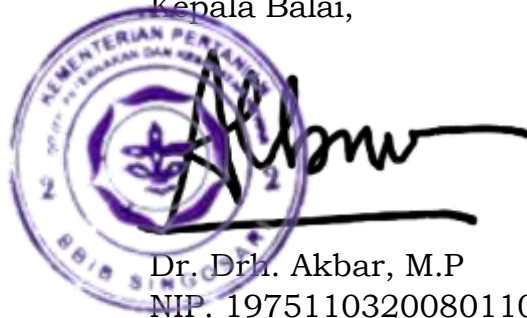
KETIGA : Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2026 untuk dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan/tolok ukur dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-26003/HM.130/F2.A/08/2026 Tanggal 26 Agustus 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Singosari
Pada Tanggal : 26 Agustus 2026

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Agriculture and Forestry (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN). The stamp features a central emblem with a rice stalk and a sun. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Akbar'. Below the signature, the name 'Dr. Drh. Akbar, M.P' and the NIP number '197511032008011016' are printed.

Dr. Drh. Akbar, M.P
NIP. 197511032008011016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;

LAMPIRAN 1**KEPUTUSAN****KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI****NOMOR: B-26003/HM.130/F2.A/08/2026****TENTANG****PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK****BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI****STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BARANG PENJUALAN SEMEN BEKU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	Pembelian Semen beku hanya dapat dilakukan oleh Dinas yang membidangi peternakan, BPTU, UPTD, Swasta, Koperasi Sapi Perah, Asosiasi atau kelompok bidang peternakan, dan Perguruan Tinggi. Persyaratan Administrasi: 1. Dinas yang membidangi peternakan, BPTU, UPTD: a. surat permohonan 2. Swasta: a. Surat permohonan b. NIB/SIUP/Legalitas Perusahaan c. Pihak swasta dapat melakukan pembelian langsung hanya untuk digunakan lingkup internal perusahaan, tidak untuk didistribusikan 3. Koperasi Sapi Perah a. surat permohonan b. akta pendirian koperasi c. pembelian khusus bangsa sapi perah 4. Asosiasi atau kelompok bidang peternakan a. surat permohonan b. rekomendasi dari dinas yang membidangi fungsi peternakan 5. Perguruan Tinggi a. surat permohonan b. Surat permohonan dari Perguruan tinggi c. Penggunaan semen beku hanya untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kepentingan penelitian. 6. Persyaratan Teknis a. Memiliki Kontainer Semen Beku
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD PELANGGAN[PELANGGAN] --> SIFOYA[Permohonan Secara Online melalui SIFOYA; Sifoya.bbibsingosari.id EKATALOG:] PELANGGAN --> ORDER[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Semen Beku] PELANGGAN --> SURAT[SURAT E-mail Surat fisik] SIFOYA --> VERIFIKASI[Verifikasi Ketersediaan Stok] ORDER --> PEMBAYARAN[Pembayaran (diutamakan non tunai)] SURAT --> PEMBAYARAN VERIFIKASI --> PEMBAYARAN PEMBAYARAN --> PENYIAPAN[Penyiapan Sesuai Order] PENYIAPAN --> PEMENUHAN[Pemenuhan Layanan Penjualan Semen Beku] </pre> Penjelasan: - Pelanggan dapat memesan semen beku melalui: - Aplikasi Sifoya dan atau E-Katalog: sifoya.bbibsingosari.id. - Order Langsung dengan melalui WA Layanan maupun PIC Layanan Semen Beku. - Bersurat baik melalui Email maupun surat dikirim ke BBIB Singosari. - Setelah pesanan diterima PIC layanan akan melakukan verifikasi ketersediaan stok. Setelah terkonfirmasi PIC akan menghubungi pelanggan terkait konfirmasi ketersediaan. - PIC akan menginformasikan total biaya kepada pelanggan, dan pelanggan akan melakukan pembayaran. - Setelah pembayaran terkonfirmasi bagian bank sperma akan menyiapkan pesanan sesuai order dan melakukan packing. - Pesanan semen beku yang telah disiapkan bisa diambil atau dikirim sesuai permintaan pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Pembayaran diutamakan melalui non tunai transfer ke rekening yang telah ditetapkan. 7. Pembelian Semen Beku dapat dilakukan melalui: - Secara online melalui aplikasi SIFOYA dan E-Katalog. - Secara langsung.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan jumlah dosis dan ketersediaan stok rumpun bangsa pejantan tertentu. Keterangan: - Konfirmasi Pemesanan akan dilakukan dalam jangka waktu 24 jam - Waktu Penyiapan pesanan semen beku: 1-1500 dosis: 30 Menit 1500-10.000 dosis: 60 Menit >10.000 dosis: 150 Menit - Serah Terima Pesanan Semen Beku dalam waktu 1 hari kerja - Penentuan pejantan khususnya pada bangsa limosin dan simental sesuai penetapan area yang telah ditetapkan oleh BBIB Singosari (setiap bull maksimal 3 tahun di area yang sama, setelah itu akan di rotasi) - Pelanggan melakukan konfirmasi maksimal 1 hari sebelum pengambilan (untuk pengambilan langsung)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian; Sesuai dengan SK Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-27001 /HK.160/F2.A/07/2026, Tentang Tarif Layanan Dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

NO	KOMPONEN	URAIAN																																											
		<table><tr><th>No</th><th></th><th>Uraian</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">DALAM NEGERI</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td colspan="3">Unsexing</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>a. Sapi: Aceh, Angus, Bali, Brahman, Madura, Ongole/PO, Wagyu, FH b. Kambing: PE, Saanen, Senduro. c. Domba: Domba Sapudi, Garut</td><td>Per Dosis</td><td>Rp. 7.000</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>a. Sapi: Simental, Limousin, Proven Sire, Jersey, Banteng Cross, Red Brahman, Red Angus b. Kambing: Boer c. Domba: Dorper, Suffolk, Merino</td><td>Per Dosis</td><td>Rp. 9.600</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>Sapi: Belgian Blue</td><td>Per Dosis</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td colspan="3">Sexing</td></tr><tr><td></td><td></td><td>a. Semen Beku Sexing</td><td>Per Dosis</td><td>Rp. 30.000</td></tr></table>				No		Uraian	Satuan	Tarif			DALAM NEGERI			A		Unsexing				1	a. Sapi: Aceh, Angus, Bali, Brahman, Madura, Ongole/PO, Wagyu, FH b. Kambing: PE, Saanen, Senduro. c. Domba: Domba Sapudi, Garut	Per Dosis	Rp. 7.000		2	a. Sapi: Simental, Limousin, Proven Sire, Jersey, Banteng Cross, Red Brahman, Red Angus b. Kambing: Boer c. Domba: Dorper, Suffolk, Merino	Per Dosis	Rp. 9.600		3	Sapi: Belgian Blue	Per Dosis	Rp. 15.000	2		Sexing					a. Semen Beku Sexing	Per Dosis	Rp. 30.000
No		Uraian	Satuan	Tarif																																									
		DALAM NEGERI																																											
A		Unsexing																																											
	1	a. Sapi: Aceh, Angus, Bali, Brahman, Madura, Ongole/PO, Wagyu, FH b. Kambing: PE, Saanen, Senduro. c. Domba: Domba Sapudi, Garut	Per Dosis	Rp. 7.000																																									
	2	a. Sapi: Simental, Limousin, Proven Sire, Jersey, Banteng Cross, Red Brahman, Red Angus b. Kambing: Boer c. Domba: Dorper, Suffolk, Merino	Per Dosis	Rp. 9.600																																									
	3	Sapi: Belgian Blue	Per Dosis	Rp. 15.000																																									
2		Sexing																																											
		a. Semen Beku Sexing	Per Dosis	Rp. 30.000																																									
		BBIB Singosari melayani penjualan semen beku dari pejantan unggul yang dimiliki dan berupaya melakukan inovasi sesuai permintaan konsumen dengan menerapkan management mutu SNI ISO/IEC 9001: 2015, produk sesuai standar SNI 01-4869.1.2017 dan produk telah diuji di laboratorium uji mutu yang terakreditasi dan menerapkan sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dengan peralatan produksi yang terkalibrasi serta menggunakan pengencer standar internasional. Tarif yang ditetapkan merupakan : a. Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari b. Tidak termasuk nitrogen cair dan packing c. Tidak termasuk biaya pengiriman d. Penggantian semen rusak hanya diberikan pada komplain dan keluhan pelanggan/ pembeli/ pengguna semen beku dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan serta disepakati bersama. e. Pembelian dalam jumlah tertentu akan diberlakukan tarif khusus, dikecualikan untuk pembelian melalui																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN																																		
		dana/anggaran Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH f. Pembelian dalam jumlah tertentu akan diberlakukan tarif khusus, dikecualikan untuk pembelian melalui dana/anggaran Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH g. Pembelian dalam jumlah tertentu akan mendapatkan tarif khusus sebagai berikut: Tarif berdasarkan per-Transaksi <table><tr><th>No.</th><th>Pembelian (dosis)</th><th>Potongan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>5.000 – 19.999</td><td>10%</td><td rowspan="4">Dikecualikan untuk bangsa sapi Belgian Blue, Sapi FH Proven, Kambing Boer</td></tr><tr><td>2.</td><td>20.000 – 29.999</td><td>15%</td></tr><tr><td>3.</td><td>30.000 – 39.999</td><td>20%</td></tr><tr><td>4.</td><td>≥ 40.000</td><td>25%</td></tr></table> Tarif berdasarkan Kontrak <table><tr><th>No.</th><th>Pembelian (dosis)</th><th>Potongan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>10.000 – 29.999</td><td>10%</td><td rowspan="4">Dikecualikan untuk bangsa sapi Belgian Blue, Sapi FH Proven, Kambing Boer</td></tr><tr><td>2.</td><td>30.000 – 49.999</td><td>15%</td></tr><tr><td>3.</td><td>50.000 – 69.999</td><td>20%</td></tr><tr><td>4.</td><td>≥ 70.000</td><td>25%</td></tr></table>	No.	Pembelian (dosis)	Potongan	Keterangan	1.	5.000 – 19.999	10%	Dikecualikan untuk bangsa sapi Belgian Blue, Sapi FH Proven, Kambing Boer	2.	20.000 – 29.999	15%	3.	30.000 – 39.999	20%	4.	≥ 40.000	25%	No.	Pembelian (dosis)	Potongan	Keterangan	1.	10.000 – 29.999	10%	Dikecualikan untuk bangsa sapi Belgian Blue, Sapi FH Proven, Kambing Boer	2.	30.000 – 49.999	15%	3.	50.000 – 69.999	20%	4.	≥ 70.000	25%
No.	Pembelian (dosis)	Potongan	Keterangan																																	
1.	5.000 – 19.999	10%	Dikecualikan untuk bangsa sapi Belgian Blue, Sapi FH Proven, Kambing Boer																																	
2.	20.000 – 29.999	15%																																		
3.	30.000 – 39.999	20%																																		
4.	≥ 40.000	25%																																		
No.	Pembelian (dosis)	Potongan	Keterangan																																	
1.	10.000 – 29.999	10%	Dikecualikan untuk bangsa sapi Belgian Blue, Sapi FH Proven, Kambing Boer																																	
2.	30.000 – 49.999	15%																																		
3.	50.000 – 69.999	20%																																		
4.	≥ 70.000	25%																																		
5	Produk Pelayanan	Jenis Produk Semen Beku: 1. Semen Beku terdiri dari Semen Beku Sexing dan Unsexing. a. Semen Beku sexing adalah semen beku (sperma pejantan unggul) yang sudah diproses dan dibekukan dalam nitrogen cair) yang telah melalui proses pemisahan sperma jantan (Y) dan betina (X). b. Semen Beku unsexing adalah semen beku reguler yang tidak dilakukan proses pemisahan antara sperma jantan dan betina. 2. Jenis Semen Beku berdasarkan Rumpun Ternak: a. Sapi Simmental b. Sapi Limousin c. Sapi Brahman d. Sapi Red Brahman e. Sapi Ongole f. Sapi Brangus g. Sapi Bali																																		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Sapi Madura i. Sapi Angus j. Sapi FH k. Sapi Jersey l. Sapi Wagyu m. Sapi Belgian Blue n. Kambing PE o. Kambing Boer p. Kambing Saanen q. Kambing Senduro r. Domba Sapudi s. Domba Garut t. Domba Dorper u. Domba Suffolk v. Domba Merino
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola oleh: 1. Tim Pengaduan Dumas 2. Layanan Petugas Khusus 3. Tim UPG 4. Tim SPI 5. Tim PPID Sarana & Prasarana Pengelolaan Pengaduan: 1. Fisik/Langsung : a. Kotak Saran & Pengaduan 2. Digital : a. Form IKM Online : https://bit.ly/IKMsemenbeku26 b. Kontak Kami via web melalui: c. https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/kontak d. Halaman Pengaduan WBS, SPAN Lapor: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/artikel/pengaduan e. Kaldumas: https://dumas.pertanian.go.id/ f. Portal PPID BBIB Singosari: https://ppid.pertanian.go.id/

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. WA center : +6285895679267 4. Email : bbib.singosari@pertanian.go.id 5. Media sosial : a. Instagram: https://www.instagram.com/bbib_singosari/ b. Facebook: https://www.facebook.com/balaibesarinseminasibuatan c. Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@lambeternak.bbibs 6. Alur Pengaduan Layanan: Sesuai Permentan 7 Tahun 2022 Tentang Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian



NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelaporan Masyarakat menyampaikan pengaduan (Dumas) melalui sarana yang tersedia. Laporan harus dilengkapi dengan: 1. Identitas pelapor (nama, alamat, NIK, nomor telepon) 2. Isi/materi pengaduan 3. Bukti pendukung Verifikasi Pengelola Dumas di Unit Pengelola Pengaduan (UPP-Dumas) melakukan verifikasi kelengkapan laporan. Hasil Verifikasi Jika lengkap: Pengelola Dumas memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima. Jika belum lengkap: Laporan dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi, maka laporan dianggap dicabut.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 10. Peraturan Menteri pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 13. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-03001/HK.160/F2.A/02/2026 tanggal 3 Pebruari 2026 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan prasarana utama: a. Sarana dan prasarana layanan Gedung layanan Terintegrasi, Front Office, Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Pengaduan & PPID

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(tersedia form pengaduan dan form PPID). b. Sarana dan prasarana teknis Laboratorium Produksi Semen, Ternak, kandang, Bank Sperma, Bilik Biosecurity, APD untuk pelanggan yang akan meninjau ternak, Kendaraan Operasional Semen Beku, dan Kendaraan Biosecurity untuk pelanggan. 2. Sarana dan Prasarana Pendukung a. Area Parkir Motor & Mobil, b. Ruang konsultasi dan Pengaduan, c. Toilet Pria & Wanita d. One Stop Information e. Digital Signage f. TV Informasi BBIB Singosari g. Wifi tanpa Login h. Brosur Informasi i. Gazebo smoking area outdoor j. Katalog Fisik dan Digital (katalog.bbibsingosari.id) k. Minuman dan makanan kecil l. Charging Box m. Kartu Antrian n. Sarana Konsultasi Online via WhatsApp: 085895679267 3. Sarana dan Prasarana Berkebutuhan Khusus a. Ruang Laktasi & Klinik Kesehatan b. Playground Indoor dan Outdoor c. Kotak P3K d. Tabung Oksigen e. APAR f. Alarm Darurat g. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul h. Brosur Layanan menggunakan huruf braille i. Kursi Roda j. Guiding Block k. Video Profil dengan Bahasa Isyarat l. Website dengan fitur bantuan disabilitas visual

NO	KOMPONEN	URAIAN
		m. Ramp untuk kursi roda n. Hand Railing o. Area Parkir Khusus Disabilitas p. Bangku Tunggu Prioritas q. Toilet Khusus Disabilitas r. Petugas Layanan Khusus s. Loket Layanan Khusus
3	Kompetensi Pelaksana	PETUGAS PELAYANAN 1. Pranata Humas a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Strata 1 atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pranata Humas. 2. Pranata Komputer a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan tentang computer/Teknologi Informasi. 3. Pustakawan a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Diploma III sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Perpustakaan. 4. Petugas Front Office a. Berstatus PNS/Non PNS; b. Berijazah paling rendah SMA sederajat; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Office; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Memiliki pengetahuan tentang administrasi dan teknis; h. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; i. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan j. Memahami seluruh jenis layanan BLU BBIB Singosari. PETUGAS TEKNIS 1. Pengawas Bibit Ternak a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pengawas Bibit Ternak. 2. Pengawas Mutu Pakan a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV di bidang Peternakan; c. Masa Kerja Minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pengawas Mutu Pakan; 3. Medik Veteriner a. Berstatus PNS; b. Memiliki Pendidikan atau kualifikasi Kedokteran Hewan c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Medik Veteriner. 4. Paramedik Veteriner a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah D-III di bidang Kesehatan Hewan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Paramedik Veteriner; 5. Petugas Pengolahan Hasil a. Berstatus Non PNS; b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengalaman dibidangnya minimal 2 (dua) tahun; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Menguasai dasar-dasar teknis Pengelolaan Semen Beku terutama dibidang distribusi semen beku; f. Sehat jasmani dan rohani;
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Balai secara periodik (rapat kinerja bulanan) 2. Pengawasan oleh atasan langsung (laporan kinerja harian) 3. Laporan Pengawasan oleh SPI (Bulanan) 4. Pengawasan Audit Internal (Tahunan) 5. Laporan Dewan Pengawas BLU (per semester)
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) Pegawai
6	Jaminan Pelayanan	1. SNI ISO/IEC 17025:2017 2. SNI.ISO 9001:2015 3. SNI.ISO 37001:2016 4. ISO 45001:2018 Kompensasi Layanan: Kompensasi diberikan apabila mengalami keterlambatan dari waktu layanan yang telah ditetapkan: a. Keterlambatan 30-60 Menit : Kompensasi berupa minuman dan Souvenir b. Keterlambatan Lebih dari 60-120 Menit: Snack dan Souvenir c. Keterlambatan Lebih dari 120 Menit: Makanan dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Souvenir Garansi Layanan: Penggantian semen rusak hanya diberikan pada komplain dan keluhan pelanggan/ pembeli/ pengguna semen beku dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan serta disepakati bersama.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan (petugas security) 2. Kesehatan (Petugas Klinik/Dokter) 3. Penerapan Biosecurity 4. Sarpras Keselamatan: a. Kotak P3K b. Tabung Oksigen c. APAR d. Alarm Darurat e. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul f. CCTV 5. APD Khusus Pelanggan 6. Kendaraan Khusus Pelanggan (Mobil Golf & Kereta Biosecurity)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. SKP Petugas Layanan 2. Evaluasi Kontrak Kinerja Petugas Layanan 3. SK Kode Etik 4. Instruksi Kerja Pemberian Penghargaan 5. Pemberian Reward dan Punishment 6. Survey Kepuasan Masyarakat 7. SK Pedoman Remunerasi 8. Evaluasi Kinerja Petugas Layanan (Form Penilaian Kinerja Petugas)

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

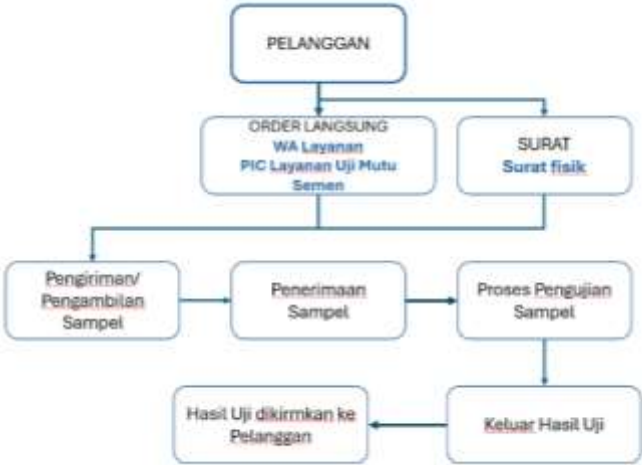
NOMOR: B-26003/HM.130/F2.A/08/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN JASA PENGUJIAN MUTU SEMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	- Pelanggan yang dapat mengajukan layanan Pengujian Mutu Semen Beku adalah: - Balai Inseminasi Buatan Nasional - Balai Inseminasi Buatan Daerah - Universitas dan Perguruan Tinggi - Umum yang terdiri dari: swasta koperasi peternak Surat permohonan yang mencantumkan jenis pengujian yang akan dilakukan, disampaikan melalui surat atau kontak langsung
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Uji Mutu Semen]; A --> C[SURAT Surat fisik]; B --> D[Pengiriman/ Pengambilan Sampel]; C --> D; D --> E[Penerimaan Sampel]; E --> F[Proses Pengujian Sampel]; F --> G[Keluar Hasil Uji]; G --> H[Hasil Uji dikirimkan ke Pelanggan];</pre> Pelanggan dapat mengajukan permintaan layanan uji mutu semen melalui Order langsung via WA layanan atau PIC layanan uji mutu semen.

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		- Surat fisik yang dikirimkan ke unit layanan. - Pelanggan melakukan pengiriman atau pengambilan sampel semen untuk diuji. - Sampel yang masuk dilakukan penerimaan sampel oleh petugas layanan. - Dilanjutkan dengan proses pengujian sampel sesuai standar yang berlaku. - Setelah selesai, dilakukan keluarnya hasil uji dari laboratorium. - Hasil uji dikirimkan ke pelanggan sebagai bentuk pemenuhan layanan - Pembayaran diutamakan melalui non tunai transfer ke rekening yang telah ditetapkan.												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<i>Waktu Layanan Pengujian Mutu Semen:</i> <i>Senin-Jumat: 8.00 – 16.00</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jumlah Pengujian</th><th>Waktu yang Dibutuhkan*)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>< 20 Pengujian</td><td>1 - 3 hari kerja</td></tr> <tr> <td>2</td><td>21 sampai 40 pengujian</td><td>4 – 6 hari kerja</td></tr> <tr> <td>3</td><td>> 40 Pengujian</td><td>> 6 hari kerja</td></tr> </tbody> </table> Jangka waktu penyelesaian hasil pengujian tergantung dari jumlah sampel yang diuji, yaitu: - Pengujian kurang 20 sampel dibutuhkan 1-3 hari kerja. - Pengujian 21 - 40 sampel dibutuhkan 4-6 hari kerja. - Pengujian lebih dari 40 sampel dibutuhkan 6 hari kerja. - Sampel yang diterima oleh penguji sebelum pukul 12.00 WIB akan diuji pada hari yang sama. - Sampel yang diterima setelah pukul 12.00 WIB akan diuji pada hari berikutnya.	No	Jumlah Pengujian	Waktu yang Dibutuhkan*)	1	< 20 Pengujian	1 - 3 hari kerja	2	21 sampai 40 pengujian	4 – 6 hari kerja	3	> 40 Pengujian	> 6 hari kerja
No	Jumlah Pengujian	Waktu yang Dibutuhkan*)												
1	< 20 Pengujian	1 - 3 hari kerja												
2	21 sampai 40 pengujian	4 – 6 hari kerja												
3	> 40 Pengujian	> 6 hari kerja												

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																				
		6. Sampel diterima di BBIB Singosari. 7. Apabila pengambilan/pengujian sampel dilakukan di lapangan, maka dikenakan biaya tambahan untuk akomodasi dan jasa petugas (disetarakan dengan jasa narasumber/konsultasi). 8. Hasil uji akan dibuatkan surat secara resmi. Catatan : *) Perlu konfirmasi manajemen teknis saat penyerahan sampel *) Sampel yang diterima oleh penguji sebelum jam 12.00 akan diuji pada hari yang sama *) Sampel yang diterima oleh penguji setelah jam 12.00 akan diuji pada hari berikutnya																																																				
4	Biaya/tarif	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>I</td><td>Internal</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Semen Segar</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. pH (Derajat Keasaman)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td></td><td>3. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td></td><td>4. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td></td><td>5. Abnormalitas sel sperma</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Semen Cair</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td></td><td>3. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td></td><td>4. Abnormalitas sel sperma</td><td>Per Uji</td><td>Rp. 25.000</td></tr></table>	No	Uraian	Satuan	Tarif	I	Internal			A	Semen Segar				1. pH (Derajat Keasaman)	Per Uji	Rp. 20.000		2. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000		3. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000		4. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 25.000		5. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 25.000	B	Semen Cair				1. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000		2. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000		3. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 25.000		4. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 25.000
No	Uraian	Satuan	Tarif																																																			
I	Internal																																																					
A	Semen Segar																																																					
	1. pH (Derajat Keasaman)	Per Uji	Rp. 20.000																																																			
	2. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
	3. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
	4. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
	5. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
B	Semen Cair																																																					
	1. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
	2. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
	3. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 25.000																																																			
	4. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 25.000																																																			

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		C	Semen beku		
			1. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000
			2. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 25.000
			3. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 25.000
			4. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 25.000
		II	Eksternal		
		A	Semen Segar		
			1. pH (Derajat Keasaman)	Per Uji	Rp. 20.000
			2. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 40.000
			3. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 40.000
			4. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 40.000
			5. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 40.000
		B	Semen Cair		
			1. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 40.000
			2. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 40.000
			3. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 40.000
			4. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 40.000
		C	Semen beku		
			1. Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 40.000
			2. Konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa)	Per Uji	Rp. 40.000
			3. Livabilitas sel sperma (persentase sel sperma yang hidup)	Per Uji	Rp. 40.000
			4. Abnormalitas sel sperma	Per Uji	Rp. 40.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengujian mutu semen diberlakukan untuk pelanggan internal dan eksternal BBIB Singosari. Semen yang diuji terdiri dari semen segar, semen cair dan semen beku. Jenis pengujian mutu semen segar terdiri dari pH (derajat keasaman), motilitas semen (pergerakan progresif sel spermatozoa), konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa), livabilitas sel sperma (persentase hidup sel sperma) dan abnormalitas sel sperma. Jenis pengujian mutu semen cair dan beku terdiri dari motilitas semen (pergerakan progresif sel spermatozoa), konsentrasi semen (jumlah sel spermatozoa), livabilitas sel sperma (persentase hidup sel sperma) dan abnormalitas sel sperma.
5	Produk Pelayanan	Jenis Pengujian Mutu Semen: 1. Pengujian Semen Segar : Derajat keasaman (pH), Motilitas, Jumlah konsentrasi sel sperma, Persentase hidup/mati sel sperma, Abnormalitas sel sperma 2. Pengujian Semen Cair : Motilitas, Jumlah konsentrasi sel sperma, Persentase hidup/mati sel sperma, Abnormalitas sel sperma 3. Pengujian Semen Beku : Motilitas, Jumlah konsentrasi sel sperma, Persentase hidup/mati sel sperma, Abnormalitas sel sperma
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola oleh: 1. Tim Pengaduan Dumas 2. Layanan Petugas Khusus 3. Tim UPG 4. Tim SPI 5. Tim PPID Sarana & Prasarana Pengelolaan Pengaduan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Fisik/Langsung : b. Kotak Saran & Pengaduan 8. Digital : g. Form IKM Online : https://bit.ly/IKMsemenbeku26 h. Kontak Kami via web melalui: i. https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/kontak j. Halaman Pengaduan WBS, SPAN Laporan: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/artikel/pengaduan k. Kaldumas: https://dumas.pertanian.go.id/ l. Portal PPID BBIB Singosari: https://ppid.pertanian.go.id/ 9. WA center : +6285895679267 10. Email : bbib.singosari@pertanian.go.id 11. Media sosial : d. Instagram: https://www.instagram.com/bbib_singosari/ e. Facebook: https://www.facebook.com/balaibesarinseminasibuatan f. Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@lambeternak.bbibs 12. Alur Pengaduan Layanan: Sesuai Permentan 7 Tahun 2022 Tentang Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Alur Pengaduan Masyarakat (Dumas) <pre> graph TD A["Pelaporan Mengisi laporan pengaduan dengan menyertakan informasi: • Identitas pelapor • Isi/materi pengaduan • Bukti pendukung"] --> B["Verifikasi Pengelola Dumas melakukan verifikasi"] B --> C["Lengkap Pengelola Dumas menanggapi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja"] B --> D["Tidak Lengkap Dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja"] D --> E["Dicabut Jika tidak dilengkapi dalam waktu yang ditentukan"] </pre> Pelaporan Masyarakat menyampaikan pengaduan (Dumas) melalui sarana yang tersedia. Laporan harus dilengkapi dengan: 4. Identitas pelapor (nama, alamat, NIK, nomor telepon) 5. Isi/materi pengaduan 6. Bukti pendukung Verifikasi Pengelola Dumas di Unit Pengelola Pengaduan (UPP-Dumas) melakukan verifikasi kelengkapan laporan. Hasil Verifikasi Jika lengkap: Pengelola Dumas memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Jika belum lengkap: Laporan dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi, maka laporan dianggap dicabut.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 10. Peraturan Menteri pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 13. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-03001/HK.160/F2.A/02/2026 tanggal 3 Pebruari 2026 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	A. Sarana dan prasarana utama: 1. Sarpras layanan Gedung layanan Terintegrasi, Front Office, Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Pengaduan & PPID (tersedia form pengaduan dan form PPID). 2. Sarpras teknis Laboratorium Produksi Semen, Ternak, kandang, Bank Sperma, Bilik Biosecurity, APD untuk pelanggan yang akan meninjau ternak, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Biosecurity untuk pelanggan. B. Sarana dan Prasarana Pendukung a. Area Parkir Motor & Mobil, b. Ruang konsultasi dan Pengaduan, c. Toilet Pria & Wanita d. One Stop Information e. Digital Signage f. TV Informasi BBIB Singosari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Wifi tanpa Login h. Brosur Informasi i. Gazebo smoking area outdoor j. Katalog Fisik dan Digital (katalog.bbibsingosari.id) k. Minuman dan makanan kecil l. Charging Box m. Kartu Antri n. Sarana Konsultasi Online via WhatsApp: 085895679267 C. Sarana dan Prasarana Khusus a. Ruang Laktasi & Klinik Kesehatan b. Playground Indoor dan Outdoor c. Kotak P3K d. Tabung Oksigen e. APAR f. Alarm Darurat g. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul h. Brosur Layanan menggunakan huruf braille i. Kursi Roda j. Guiding Block k. Video Profil dengan Bahasa Isyarat l. Website dengan fitur bantuan disabilitas visual m. Ramp untuk kursi roda n. Hand Railing o. Area Parkir Khusus Disabilitas p. Bangku Tunggu Prioritas q. Toilet Khusus Disabilitas r. Petugas Layanan Khusus (Disabilitas, Kaum Rentan) s. Loker Layanan Khusus (Disabilitas, Disabilitas, Kaum Rentan)
3	Kompetensi Pelaksana	PETUGAS PELAYANAN 1. Pranata Humas a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Strata 1 atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pranata Humas; 2. Pranata Komputer a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan tentang computer/Teknologi Informasi 3. Pustakawan a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Perpustakaan 4. Petugas Front Office i. Berstatus PNS/Non PNS;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. Berijazah paling rendah SMA sederajat; k. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; l. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; m. Mampu mengoperasikan computer minimal MS Office; n. Sehat jasmani dan rohani; o. Memiliki pengetahuan tentang administrasi dan teknis p. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; q. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; r. Memahami seluruh jenis layanan BLU BBIB Singosari. PETUGAS LAYANAN TEKNIS: 1. Kepala Bagian Umum (Manajer Administrasi) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus Sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS); b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya; e. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi anggota legislative dari partai politik f. Tidak pernah dijatuhi dan/atau sedang dalam proses hukuman pidana kejahatan jabatan, hukuman disiplin tingkat sedang atau berat g. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; h. Sehat jasmani dan rohani; i. Menguasai sistem manajemen mutu;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. Menguasai system pengendalian internal. k. Memahami SNI Semen Beku 1. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016. 2. Ketua Kelompok Substansi Layanan Bisnis (Manajer Mutu) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah penata Tk I/IIId; e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f. Menguasai sistem manajemen mutu; g. Sehat jasmani dan rohani. h. Memahami SNI Semen Beku i. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016. 3. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis (Manajer Teknis) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah penata Tk I/ IIIId; e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f. Menguasai sistem manajemen mutu/teknis; g. Sehat jasmani dan rohani. h. Memahami SNI Semen Beku i. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016. 4. Tim Pemasaran dan Informasi Produk (Penyelia Mutu). Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau ahli muda atau pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli pertama sesuai dengan jabatannya paling sedikit 3 th telah menduduki pangkat penata muda Tk I/ IIIb; e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f. sehat jasmani dan rohani. g. Memahami SNI Semen Beku

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.		h. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016. 5. Tim kerja Produksi Semen (Penyelia Teknis) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau ahli muda atau pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli pertama sesuai dengan jabatannya paling sedikit 3 th telah menduduki pangkat penata muda Tk I/ IIIb; e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f. sehat jasmani dan rohani. g. Memahami SNI Semen Beku h. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016. 6. Deputi Manajer Mutu Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal D3; b. Mempunyai pengalaman dibidang Lab Uji Mutu; c. Mempunyai sertifikat dibidang Lab Uji Mutu; d. Cakap dalam melaksanakan tugas. e. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016 f. Memiliki kapasitas Administrasi dan atau Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Deputi Manajer Teknis Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Telah mengikuti pelatihan manajemen dan teknis terkait bidang handling semen dan pengujian semen b. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016 c. Memahami teknis pengujian d. Memahami handling semen e. Berpengalaman sebagai laboran minimal 2 tahun f. Berpengalaman sebagai penguji minimal 2 tahun. 8. Deputi Manajer Administrasi Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal D3; b. Mempunyai pengalaman dibidang Lab Uji Mutu; c. Cakap dalam melaksanakan tugas. d. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016; e. Memiliki kapasitas Administrasi. 9. Penguji Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal D3; b. Telah mengikuti pelatihan dalam bidang handling semen dan pengujian semen; c. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016 d. Memahami instruksi kerja pengujian; e. Dapat menggunakan dan merawat peralatan pengujian; f. Memahami dan dapat menangani semen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan benar; g. Berpengalaman melakukan pengujian minimal selama 6 bulan dengan jumlah pengujian semen minimal 2400 sampel. h. Telah mengikuti pelatihan teknis terkait bidang handling semen dan pengujian semen i. Dapat menggunakan dan merawat peralatan pengujian; 10. Pengambil dan Penerima Sampel Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS atau Non PNS; b. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; c. Telah mengikuti pelatihan dalam bidang penanganan semen beku; d. Memahami prosedur dan instruksi kerja pengambilan dan penerimaan sampel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Memahami SNI Semen Beku h. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025 dan ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Balai secara periodik (rapat kinerja bulanan) 2. Pengawasan oleh atasan langsung (laporan kinerja harian) 3. Laporan Pengawasan oleh SPI (Bulanan) 4. Pengawasan Audit Internal (Tahunan) 5. Laporan Dewan Pengawas BLU (per semester)
5	Jumlah Pelaksana	24 (Dua Puluh Empat) Pegawai
6	Jaminan Pelayanan	1. SNI ISO/IEC 17025:2017 2. SNI.ISO 9001:2015 3. SNI.ISO 37001:2016 4. ISO 45001:2018

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kompensasi Layanan: Kompensasi diberikan apabila mengalami keterlambatan dari waktu layanan yang telah ditetapkan: 1. Keterlambatan 30-60 Menit : Kompensasi berupa minuman dan Souvenir 2. Keterlambatan Lebih dari 60-120 Menit: Snack dan Souvenir 3. Keterlambatan Lebih dari 120 Menit: Makanan dan Souvenir
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan (petugas security) 2. Kesehatan (Petugas Klinik/Dokter) 3. Penerapan Biosecurity 4. Sarpras Keselamatan: 5. Kotak P3K 6. Tabung Oksigen 7. APAR 8. Alarm Darurat 9. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul 10. CCTV 11. APD Khusus Pelanggan 12. Kendaraan Khusus Pelanggan (Mobil Golf & Kereta Biosecurity)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. SKP Petugas Layanan 2. Evaluasi Kontrak Kinerja Petugas Layanan 3. SK Kode Etik 4. Instruksi Kerja Pemberian Penghargaan 5. Pemberian Reward dan Punishment 6. Survey Kepuasan Masyarakat 7. SK Pedoman Remunerasi 8. Evaluasi Kinerja Petugas Layanan (Form Penilaian Kinerja Petugas)

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

NOMOR: B-26003/HM.130/F2.A/08/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PENJUALAN LAINNYA

(PAKAN TERNAK, BIBIT/BENIH PAKAN, PUPUK, TERNAK KAMBING & DOMBA, SUSU SEGAR & SUSU OLAHAN, PENJUALAN SAPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	1. Pelanggan yang dapat melakukan pembelian produk pada Layanan Penjualan Lainnya adalah: - Dinas - Swasta - Petani - Peternak - Umum Dengan menyampaikan jenis produk yang diinginkan melalui surat, datang langsung ataupun menghubungi WA Layanan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan Penjualan Pakan Ternak, Bibit/Benih Pakan, Pupuk  <pre>graph TD; A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Penjualan Pakan, Benih/Bibit Pakan, Pupuk]; A --> C[SURAT Surat fisik]; B --> D[Konfirmasi Ketersediaan]; C --> D; D --> E[Pembayaran]; E --> F[Pemenuhan Layanan Sesuai Pesanan];</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelanggan dapat mengajukan permintaan layanan melalui dua cara: 1. Order langsung lewat WA layanan atau PIC penjualan. 2. Surat fisik yang disampaikan ke unit terkait. 3. Setelah menerima order, dilakukan konfirmasi ketersediaan produk sesuai permintaan pelanggan. 4. Jika produk tersedia, pelanggan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. 5. Setelah pembayaran diterima, unit layanan melakukan pemenuhan layanan sesuai pesanan, yaitu penyerahan pakan, bibit/benih pakan, maupun pupuk kepada pelanggan Alur Layanan Penjualan Ternak Kambing & Domba <pre> graph TD PELANGGAN[PELANGGAN] --> ORDER[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Penjualan Ternak Kambing] PELANGGAN --> SURAT[SURAT Surat fisik] ORDER --> KONFIRMASI[Konfirmasi Pesanan] SURAT --> PEMBAYARAN[Pembayaran] KONFIRMASI --> PENIMBANGAN[Penimbangan Bobot Ternak] PENIMBANGAN --> PEMBAYARAN PEMBAYARAN --> PEMENUHAN[Pemenuhan Layanan Sesuai Pesanan] </pre> Pelanggan dapat mengajukan permintaan pembelian kambing melalui: 1. Order langsung lewat WA layanan atau PIC penjualan kambing. 2. Surat fisik yang dikirimkan ke unit layanan. 3. Setelah menerima order, dilakukan konfirmasi pesanan sesuai kebutuhan pelanggan. 4. Dilanjutkan dengan penimbangan bobot ternak untuk menentukan harga berdasarkan kondisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kambing /Domba. - Pelanggan kemudian melakukan pembayaran sesuai hasil penimbangan dan kesepakatan. - Unit layanan melaksanakan pemenuhan layanan sesuai pesanan, yaitu penyerahan ternak kambing /domba kepada pelanggan. - Pembayaran diutamakan melalui non tunai transfer ke rekening yang telah ditetapkan. Alur Layanan Penjualan Susu Segar & Susu Olahan  <pre> graph TD PELANGGAN[PELANGGAN] --> ORDER[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Penjualan Susu Segar dan Susu] PELANGGAN --> SURAT[SURAT Surat Fisik] ORDER --> KONFIRMASI[Konfirmasi Pesanan] SURAT --> KONFIRMASI KONFIRMASI --> PEMBAYARAN[Pembayaran] PEMBAYARAN --> PEMENUHAN[Pemenuhan Layanan Sesuai Pesanan] </pre> Pelanggan dapat mengajukan permintaan layanan melalui dua cara: - Order langsung lewat WA layanan atau PIC penjualan. - Surat fisik yang disampaikan ke unit terkait. - Setelah menerima order, dilakukan konfirmasi ketersediaan produk sesuai permintaan pelanggan. - Jika produk tersedia, pelanggan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. - Setelah pembayaran diterima, unit layanan melakukan pemenuhan layanan sesuai pesanan, yaitu penyerahan produk susu sesuai pesanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Layanan Penjualan Pakan Ternak, Bibit Benih Pakan Ternak, dan Pupuk: Senin - Jumat: 8.00 – 16.00 Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Hari Kerja 2. Waktu Layanan Penjualan Ternak Kambing & Domba: Senin – Jumat : 7.30 – 16.00 Sabtu-Minggu : 7.30 – 14.00 Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Hari Kerja 3. Waktu Layanan Penjualan Susu Segar dan Susu Olahan Senin – Jumat : 7.30 – 16.00 Sabtu-Minggu : 7.30 – 14.00 Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Hari Kerja																																																												
4	Biaya/tarif	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>A</td><td colspan="3">Penjualan Pakan Ternak</td></tr><tr><td></td><td>1. Hay</td><td>Per Kg</td><td>Rp. 2.500</td></tr><tr><td></td><td>2. Silase</td><td>Per Kg</td><td>Rp. 1.750 – 2.500</td></tr><tr><td></td><td>3. Green Concentrate Indigofera</td><td>Per Kg</td><td>Rp. 3.500</td></tr><tr><td></td><td>4. Mixed Ration Pakan Campuran Hijauan tanpa Konsentrat</td><td>Per Kg</td><td>Rp. 2.500</td></tr><tr><td>B</td><td colspan="3">Penjualan Benih, Bibit Pakan Ternak</td></tr><tr><td></td><td>1. Benih Indigofera</td><td>Per Ons</td><td>Rp. 35.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Bibit Indigofera</td><td>Per Pohon</td><td>Rp. 3.500</td></tr><tr><td></td><td>3. Bibit BD (Brachiaria Decumbens)</td><td>Per Pols</td><td>Rp. 200</td></tr><tr><td></td><td>4. Bibit Rumput Gajah</td><td>Per Stek</td><td>Rp. 200</td></tr><tr><td></td><td>5. Bibit Odod/Pakchong</td><td>Per Stek</td><td>Rp. 250</td></tr><tr><td>C</td><td colspan="3">Penjualan Pupuk (Kompos)</td></tr><tr><td></td><td>1. Kotoran Hewan (Kohe)</td><td>Per Karung</td><td>Rp. 5.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Pupuk kompos Kambing</td><td>Per Pack 2,5 Kg</td><td>Rp. 5.000</td></tr></table>	No	Uraian	Satuan	Tarif	A	Penjualan Pakan Ternak				1. Hay	Per Kg	Rp. 2.500		2. Silase	Per Kg	Rp. 1.750 – 2.500		3. Green Concentrate Indigofera	Per Kg	Rp. 3.500		4. Mixed Ration Pakan Campuran Hijauan tanpa Konsentrat	Per Kg	Rp. 2.500	B	Penjualan Benih, Bibit Pakan Ternak				1. Benih Indigofera	Per Ons	Rp. 35.000		2. Bibit Indigofera	Per Pohon	Rp. 3.500		3. Bibit BD (Brachiaria Decumbens)	Per Pols	Rp. 200		4. Bibit Rumput Gajah	Per Stek	Rp. 200		5. Bibit Odod/Pakchong	Per Stek	Rp. 250	C	Penjualan Pupuk (Kompos)				1. Kotoran Hewan (Kohe)	Per Karung	Rp. 5.000		2. Pupuk kompos Kambing	Per Pack 2,5 Kg	Rp. 5.000
No	Uraian	Satuan	Tarif																																																											
A	Penjualan Pakan Ternak																																																													
	1. Hay	Per Kg	Rp. 2.500																																																											
	2. Silase	Per Kg	Rp. 1.750 – 2.500																																																											
	3. Green Concentrate Indigofera	Per Kg	Rp. 3.500																																																											
	4. Mixed Ration Pakan Campuran Hijauan tanpa Konsentrat	Per Kg	Rp. 2.500																																																											
B	Penjualan Benih, Bibit Pakan Ternak																																																													
	1. Benih Indigofera	Per Ons	Rp. 35.000																																																											
	2. Bibit Indigofera	Per Pohon	Rp. 3.500																																																											
	3. Bibit BD (Brachiaria Decumbens)	Per Pols	Rp. 200																																																											
	4. Bibit Rumput Gajah	Per Stek	Rp. 200																																																											
	5. Bibit Odod/Pakchong	Per Stek	Rp. 250																																																											
C	Penjualan Pupuk (Kompos)																																																													
	1. Kotoran Hewan (Kohe)	Per Karung	Rp. 5.000																																																											
	2. Pupuk kompos Kambing	Per Pack 2,5 Kg	Rp. 5.000																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		D	Penjualan Kambing Peranakan		
			1. Boer		
			a. Jantan	Per kg bobot hidup	90.000 – 100.000
			b. Betina	Per kg bobot hidup	80.000 – 90.000
			2. PE		
			a. Jantan	Per kg bobot hidup	60.000 – 70.000
			b. Betina	Per kg bobot hidup	50.000 – 60.000
			3. Saanen		
			a. Jantan	Per kg bobot hidup	80.000 – 90.000
			b. Betina	Per kg bobot hidup	90.000 – 100.000
			4. Senduro		
			a. Jantan	Per kg bobot hidup	60.000 – 70.000
			b. Betina	Per kg bobot hidup	50.000 – 60.000
			5. Sopera		
			a. Jantan	Per kg bobot hidup	50.000 – 70.000
			b. Betina	Per kg bobot hidup	40.000 – 60.000
			6. Kambing Qurban	Per kg bobot hidup	80.000 - 85.000
			7. Domba Dorper Full Blood		
			Lepas Sapih (4 bulan)	Per ekor	7.000.000 - 10.000.000
			Dewasa	Per ekor	10.000.000 - 15.000.000
		E	Penjualan Sapi		
			1. Pedet Sapi Perah		
			a. Pedet jantan belum sapih	Per ekor	2.500.000
			b. Pedet betina belum	Per ekor	2.500.000

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			sapih		
			c. Pedet jantan lepas sapih umur 3-4 bulan	Per ekor	3.500.000
			d. Pedet betina lepas sapih umur 3-4 bulan	Per ekor	4.000.000
			2. Pedet lepas sapih		
			a. Pedet Jantan Persilangan Sapi Potong	Per ekor	6.000.000
			b. Pedet Betina Persilangan Sapi Potong	Per ekor	5.000.000
			c. Pedet Persilangan Belgian Blue	Per ekor	8.000.000
			3. Sapi Perah Afkir		
			a. BCS > 2	Per kg bobot hidup	25.000 – 35.000
			b. BCS < 2	Per kg bobot hidup	15.000 – 25.000
			4. Sapi Qurban	Per kg bobot hidup	70.000 – 85.000
			5. Sapi Penggemukan	Per kg bobot hidup	47.000 - 55.000
		1. Penjelasan Tarif Layanan Penjualan Pakan Ternak Layanan penjualan pakan ternak berupa hasil hijauan pakan ternak dan atau olahan hijauan pakan ternak yang dibuat oleh BBIB Singosari. Jenis penjualan pakan ternak meliputi hay, silase atau haylage, rumput segar, dan <i>green concentrate indigofera</i>. Tarif yang ditetapkan untuk penjualan pakan ternak adalah sebagai berikut: a. Penjualan pakan hay 1) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 2) Pembelian minimal 1 ball 3) Tidak termasuk biaya pengiriman 4) Bahan hay berasal dari rumput			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<i>Brachiaria Decumbens (BD)/ Brachiaria Humidicola (BH)/ star grass.</i> b. Penjualan pakan silase 1) Harga loco BBIB Singosari 2) Pembelian minimal 1 ball (sekitar 40 – 50 kg) 3) Tidak termasuk biaya pengiriman 4) Harga silase dibedakan berdasarkan bahan bakunya. Harga jual silase rumput Rp. 1.750,-/kg sedangkan silase jagung Rp. 2.500,-/kg c. Penjualan pakan green concentrate indigofera 1) Harga loco BBIB Singosari 2) Pembelian minimal 1 karung 3) Tidak termasuk biaya pengiriman 4) Mixed Ration (roughage) 5) Harga loco BBIB Singosari 6) Pembelian minimal 1 karung (sekitar 40 – 50 kg) 7) Tidak termasuk biaya pengiriman 2. Penjelasan Tarif Layanan Penjualan Benih/Bibit Pakan Ternak Layanan penjualan benih/bibit pakan ternak berupa penyediaan benih dan bibit tanaman hijauan pakan ternak yang diproduksi oleh BBIB Singosari sebagai berikut: a. Jenis benih/bibit tanaman hijauan pakan ternak dalam layanan ini meliputi terutama benih dan, bibit indigofera. b. Benih/bibit lainnya yang disediakan dalam layanan ini berupa bibit rumput BD (<i>Brachiaria decumbens</i>), bibit rumput gajah dan odot/Packchong.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tarif yang ditetapkan untuk penjualan benih/bibit pakan ternak adalah sebagai berikut : a. Penjualan benih indigofera 1) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 2) Pembelian minimal 1 ons 3) Tidak termasuk biaya pengiriman b. Penjualan bibit Indigofera 1) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 2) Bibit berupa tanaman indigofera dengan tinggi minimal 25 cm 3) Tidak termasuk biaya pengiriman c. Penjualan bibit BD (Brachiaria Decumbens) 1) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 2) Pembelian minimal 100 pols (1 pols terdiri dari 3 - 5 anakan) 3) Tidak termasuk biaya pengiriman d. Penjualan Bibit Rumpun Gajah/ bibit odot/Packchong 1) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 2) Pembelian minimal 1000 stek (1 stek terdiri dari 2 - 3 ruas) 3) Tidak termasuk biaya pengiriman 3. Penjelasan Tarif Layanan Penjualan Pupuk a. Kotoran Hewan (Kohe) 1) Limbah peternakan berupa kotoran sapi dan kambing yang dijual dalam bentuk segar tanpa melalui perlakuan. 2) Lokasi serah terima barang dilakukan di

NO	KOMPONEN	URAIAN
		BBIB Singosari 3) Pengambilan dan pengemas dilakukan secara mandiri oleh pelanggan 4) Tidak termasuk biaya pengiriman b. Pupuk (kompos) 1) Pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi dan kotoran kambing yang sudah menjadi kompos, ukuran partikel kecil, kadar air rendah, dan sudah dikemas. 2) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 3) Pembelian minimal 1 pack (sekitar 5-8 kg) 4) Tidak termasuk biaya pengiriman c. Bioferti goat 1) Pupuk kotoran Kambing dengan biofertilizer 2) Lokasi serah terima barang dilakukan di BBIB Singosari 3) Pembelian minimal 1 kemasan 4) Tidak termasuk biaya pengiriman 4. Penjelasan Tarif Layanan Penjualan Ternak Kambing & Domba Penjualan Kambing & Domba adalah penjualan kambing/domba jantan/betina/cempe (anak kambing/domba) yang berasal dari ternak kambing/domba pada kandang breeding/uji coba. Harga tidak termasuk biaya pengiriman

NO	KOMPONEN	URAIAN																																			
		5. Penjelasan Tarif Layanan Penjualan Susu Segar & Susu Olahan Susu Segar di produksi oleh Sapi Perah dan Kambing BBIB Singosari. Untuk tarif susu segar sapi dapat disesuaikan sesuai pembeli sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Pembelian</th><th>Potongan</th><th>Harga</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Reguler</td><td></td><td>10.000</td><td>Pembelian ecer <10 liter</td></tr><tr><td>2.</td><td>Reseller</td><td>10%</td><td>9.000</td><td>Pembelian berkelanjutan 10 - 50 liter</td></tr><tr><td>3.</td><td>KUD / MBG / Mitra</td><td>15%</td><td>8.500</td><td>Pembelian berkelanjutan > 50 liter</td></tr></table> Sedang susu segar kambing sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Pembelian</th><th>Potongan</th><th>Harga</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Reguler</td><td></td><td>25.000</td><td>Pembelian ecer < 4 liter</td></tr><tr><td>2.</td><td>Reseller</td><td>10%</td><td>23.000</td><td>Pembelian berkelanjutan ≥ 4 liter</td></tr></table> Produk olahan susu dapat berasal dari susu segar sapi maupun kambing. Macam dari produk olahan antara lain : 1. Susu Pasteurisasi 2. Susu Bubuk 3. Yogurt Drink 4. Kefir Harga bervariasi tergantung bahan susu, kemasan dan varian rasa. Harga tidak termasuk biaya pengiriman 6. Penjelasan Tarif Layanan Penjualan Sapi Penjualan Sapi adalah penjualan ternak sapi berupa pedet sapi perah, pedet persilangan, sapi perah afkir, sapi kurban, dan sapi penggemukan	No.	Pembelian	Potongan	Harga	Keterangan	1.	Reguler		10.000	Pembelian ecer <10 liter	2.	Reseller	10%	9.000	Pembelian berkelanjutan 10 - 50 liter	3.	KUD / MBG / Mitra	15%	8.500	Pembelian berkelanjutan > 50 liter	No.	Pembelian	Potongan	Harga	Keterangan	1.	Reguler		25.000	Pembelian ecer < 4 liter	2.	Reseller	10%	23.000	Pembelian berkelanjutan ≥ 4 liter
No.	Pembelian	Potongan	Harga	Keterangan																																	
1.	Reguler		10.000	Pembelian ecer <10 liter																																	
2.	Reseller	10%	9.000	Pembelian berkelanjutan 10 - 50 liter																																	
3.	KUD / MBG / Mitra	15%	8.500	Pembelian berkelanjutan > 50 liter																																	
No.	Pembelian	Potongan	Harga	Keterangan																																	
1.	Reguler		25.000	Pembelian ecer < 4 liter																																	
2.	Reseller	10%	23.000	Pembelian berkelanjutan ≥ 4 liter																																	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penjualan ternak sapi afkir merupakan sapi yang sudah dinyatakan tidak produktif di luar kejadian sapi afkir yang tidak terduga (potong paksa). Harga tidak termasuk biaya pengiriman
5	Produk Pelayanan	1. Penjualan Pakan Ternak: Hay, Silase, Rumput segar, Green concentrate, Indigofera 2. Penjualan Bibit/Benih Tanaman Pakan: Benih Indigofera, Bibit Indigofera, Bibit Brachiaria, decumbens, Bibit rumput gajah 3. Penjualan Pupuk Kandang: Pupuk organik kotoran kambing, Pupuk organik kotoran sapi 4. Penjualan Kambing & Domba: Kambing/Domba jantan/betina/cempe (anak kambing/domba), Kambing Qurban, 5. Penjualan Susu Segar & Susu Olahan: Susu segar, Susu Pasteurisasi, Susu Bubuk, Yogurt Drink, & Kefir 6. Penjualan Sapi adalah penjualan ternak sapi berupa pedet sapi perah, pedet persilangan, sapi perah afkir, sapi kurban, dan sapi penggemukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola oleh: 1. Tim Pengaduan Dumas 2. Layanan Petugas Khusus 3. Tim UPG 4. Tim SPI 5. Tim PPID Sarana & Prasarana Pengelolaan Pengaduan: 1. Fisik/Langsung : a. Kotak Saran & Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Digital : a. Form IKM Online : https://bit.ly/IKMsemenbeku26 b. Kontak Kami via web melalui: c. https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/kontak d. Halaman Pengaduan WBS, SPAN Lapor: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/artikel/pengaduan e. Kaldumas: https://dumas.pertanian.go.id/ f. Portal PPID BBIB Singosari: https://ppid.pertanian.go.id/ 3. WA center : +6285895679267 4. Email : bbib.singosari@pertanian.go.id 5. Media sosial : a. Instagram: https://www.instagram.com/bbib_singosari/ b. Facebook: https://www.facebook.com/balaibesarinseminasibuatan c. Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@lambeternak.bbibs

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Alur Pengaduan Layanan: Sesuai Permentan 7 Tahun 2022 Tentang Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian <pre> graph TD A["Pelaporan Mengisi laporan pengaduan dengan menyertakan informasi: • Identitas pelapor • Isi/materi pengaduan • Bukti pendukung"] --> B["Verifikasi Pengelola Dumas melakukan verifikasi"] B --> C["Lengkap Pengelola Dumas menanggapi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja"] B --> D["Tidak Lengkap Dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja"] D --> E["Dicabut Jika tidak dilengkapi dalam waktu yang ditentukan"] </pre> Pelaporan Masyarakat menyampaikan pengaduan (Dumas) melalui sarana yang tersedia. Laporan harus dilengkapi dengan: 1. Identitas pelapor (nama, alamat, NIK, nomor telepon) 2. Isi/materi pengaduan 3. Bukti pendukung Verifikasi Pengelola Dumas di Unit Pengelola Pengaduan (UPP-Dumas) melakukan verifikasi kelengkapan laporan.f

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Hasil Verifikasi Jika lengkap: Pengelola Dumas memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima. Jika belum lengkap: Laporan dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi, maka laporan dianggap dicabut.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 10. Peraturan Menteri pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-03001/HK.160/F2.A/02/2026 tanggal 3 Pebruari 2026 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	A. Sarana dan prasarana utama: 1. Sarpras layanan Gedung layanan Terintegrasi, Front Office, Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Pengaduan & PPID (tersedia form pengaduan dan form PPID). 2. Sarpras teknis Lahan Pakan, Instalasi Produksi Pupuk, Ternak, kandang, Bilik Biosecurity, APD untuk pelanggan yang akan meninjau ternak, dan Kendaraan Biosecurity untuk pelanggan. B. Sarana dan Prasarana Pendukung 1. Area Parkir Motor & Mobil, 2. Ruang konsultasi dan Pengaduan, 3. Toilet Pria & Wanita

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. One Stop Information 5. Digital Signage 6. TV Informasi BBIB Singosari 7. Wifi tanpa Login 8. Brosur Informasi 9. Gazebo smoking area outdoor 10. Katalog Fisik dan Digital (katalog.bbibsingosari.id) 11. Minuman dan makanan kecil 12. Charging Box 13. Kartu Antri 14. Sarana Konsultasi Online via WhatsApp: 085895679267 C. Sarana dan Prasarana Khusus 1. Ruang Laktasi & Klinik Kesehatan 2. Playground Indoor dan Outdoor 3. Kotak P3K 4. Tabung Oksigen 5. APAR 6. Alarm Darurat 7. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul 8. Brosur Layanan menggunakan huruf braille 9. Kursi Roda 10. Guiding Block 11. Video Profil dengan Bahasa Isyarat 12. Website dengan fitur bantuan disabilitas visual 13. Ramp untuk kursi roda 14. Hand Railing 15. Area Parkir Khusus Disabilitas 16. Bangku Tunggu Prioritas 17. Toilet Khusus Disabilitas 18. Petugas Layanan Khusus (Disabilitas, Kaum Rentan) 19. Loker Layanan Khusus (Disabilitas, Disabilitas, Kaum Rentan)
3	Kompetensi Petugas Layanan	PETUGAS PELAYANAN 1. Pranata Humas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Strata 1 atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pranata Humas; 2. Pranata Komputer a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan tentang computer/Teknologi Informasi 3. Pustakawan a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; h. Memiliki pengetahuan teknis tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perpustakaan 4. Petugas Front Office 1. Berstatus PNS/Non PNS; 2. Berijazah paling rendah SMA sederajat; 3. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; 4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 5. Mampu mengoperasikan computer minimal MS Office; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Memiliki pengetahuan tentang administrasi dan teknis 8. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; 9. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 10. Memahami seluruh jenis layanan BLU BBIB Singosari. PETUGAS LAYANAN TEKNIS A. Kompetensi Layanan Penjualan Pakan/benih pakan Ternak 1. Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Jabatan Fungsional Keahlian) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV di bidang Peternakan; c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan d. Sehat jasmani dan rohani. 2. Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Jabatan Fungsional Ketrampilan) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN; b. Berijazah paling rendah SMK di bidang Peternakan; c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan d. Sehat jasmani dan rohani. 3. Petugas produksi pakan Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN/ Non ASN; b. Berijazah paling rendah SMA atau sederajat; c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan d. Sehat jasmani dan rohani. B. Kompetensi Layanan Penjualan Pupuk Organik 1. Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Jabatan Fungsional Keahlian) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV di bidang Peternakan; c. Masa Kerja Minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pengawas Mutu Pakan. 2. Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Jabatan Fungsional Ketrampilan) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pengawas Mutu Pakan. 3. Petugas produksi pupuk organik Dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Berstatus ASN/ Non ASN b. Berijazah paling rendah SMA atau sederajat c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. Sehat jasmani dan rohani; C. Kompetensi Layanan Penjualan Kambing 1. Fungsional Medik Veteriner Dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Berstatus PNS; b. Memiliki Pendidikan atau kualifikasi Kedokteran Hewan c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Medik Veteriner; 2. Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah D-III di bidang Peternakan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pengawas Bibit Ternak; 3. Perawat Ternak Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS atau Non PNS; b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan d. Sehat jasmani dan rohani.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Balai secara periodik (rapat kinerja bulanan) 2. Pengawasan oleh atasan langsung (laporan kinerja harian) 3. Laporan Pengawasan oleh SPI (Bulanan) 4. Pengawasan Audit Internal (Tahunan) 5. Laporan Dewan Pengawas BLU (per semester)
5	Jumlah Pelaksana	24 (Dua Puluh Empat) Pegawai
6	Jaminan Pelayanan	1. SNI ISO/IEC 17025:2017 2. SNI.ISO 9001:2015 3. SNI.ISO 37001:2016 4. ISO 45001:2018 Kompensasi Layanan: 1. Kompensasi diberikan apabila mengalami keterlambatan dari waktu layanan yang telah ditetapkan: a. Keterlambatan 30-60 Menit : Kompensasi berupa minuman dan Souvenir. b. Keterlambatan Lebih dari 60-120 Menit: Snack dan Souvenir.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Keterlambatan Lebih dari 120 Menit: Makanan dan Souvenir.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan (petugas security) 2. Kesehatan (Petugas Klinik/Dokter) 3. Penerapan Biosecurity 4. Sarpras Keselamatan: 5. Kotak P3K 6. Tabung Oksigen 7. APAR 8. Alarm Darurat 9. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul 10. CCTV 11. APD Khusus Pelanggan 12. Kendaraan Khusus Pelanggan (Mobil Golf & Kereta Biosecurity)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. SKP Petugas Layanan 2. Evaluasi Kontrak Kinerja Petugas Layanan 3. SK Kode Etik 4. Instruksi Kerja Pemberian Penghargaan 5. Pemberian Reward dan Punishment 6. Survey Kepuasan Masyarakat 7. SK Pedoman Remunerasi 8. Evaluasi Kinerja Petugas Layanan (Form Penilaian Kinerja Petugas)

LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

NOMOR: B-26003/HM.130/F2.A/08/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	Pelanggan Layanan Pembinaan dan Bimbingan Teknis adalah: 1. Dinas Propinsi/ Kabupaten 2. UPT Perbibitan 3. UPTD 4. swasta (dalam dan luar negeri) 5. koperasi Asosiasi atau kelompok bidang peternakan 6. Perguruan Tinggi (Mahasiswa)/ Sekolah (Siswa) Pelanggan dapat memilih jenis layanan pembinaan dan bimbingan teknis melalui surat, atau melalui WA Layanan. Persyaratan Khusus: 1. Bimbingan Teknis Inseminator Sapi/Kerbau a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat. b. Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. c. Berbadan sehat. d. Untuk pengiriman peserta minimal 10 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. e. Dilaksanakan di BBIB Singosari.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat b. Memiliki Rekom/surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait c. Berbadan Sehat d. Inseminator aktif (telah mengikuti bimtek IB) e. Untuk pengiriman peserta minimal 10 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya f. Dilaksanakan di BBIB Singosari 3. Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat. b. Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. c. Berbadan Sehat. d. Telah mengikuti bimtek PKB. e. Untuk pengiriman peserta minimal 10 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. f. Dilaksanakan di BBIB Singosari. 4. Manajemen Penanganan Gangguan Reproduksi a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat. b. Minimal telah melaksanakan layanan IB. c. Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. d. Berbadan Sehat. e. Dilaksanakan di BBIB Singosari. 5. Inseminator Kambing, Domba a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat b. Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait c. Berbadan Sehat d. Dilaksanakan di BBIB Singosari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Magang Satu Hari - Pendidikan min SLTA - Dilaksanakan di BBIB Singosari 7. Magang Lima Hari - Pendidikan min SLTA - Dilaksanakan di BBIB Singosari 8. Magang Pelajar (Prakerin/PKL) - Pendidikan min SLTA - Dilaksanakan di BBIB Singosari 9. Magang Mahasiswa (Prakerin/PKL) - Pendidikan SLTA - Berbadan Sehat - Dilaksanakan di BBIB Singosari 10. Bimtek Online - Memiliki Jaringan Internet Stabil - Berbadan Sehat 11. Bimtek Inseminator/PKB/ATR Plus Serkom - Bimbingan teknis yang dilaksanakan secara paket dengan program sertifikasi kompetensi - Jangka waktu pelaksanaan menyesuaikan kurikulum dan standar kompetensi yang dibutuhkan. - Jumlah peserta minimal 20 orang - Telah memenuhi standar minimal kompetensi yang dipersyaratkan - Sehat jasmani dan rohani - Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait - Dilaksanakan di BBIB Singosari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Bimtek Pengenalan IB Pelajar/Mahasiswa - Rekomendasi dari kampus. - Sehat jasmani dan rohani. - Jumlah peserta minimal 20 orang. - Dilaksanakan di BBIB Singosari. 13. Bimtek Paramedik Veteriner - Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. - Berbadan sehat. - Untuk pengiriman peserta minimal 10 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. - Dilaksanakan di BBIB Singosari. 14. Inseminator Sapi/ Kerbau secara On site - Pendidikan min. SLTA atau sederajat. - Memiliki Rekom /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. - Berbadan sehat. - Belum termasuk biaya konsumsi dan akomodasi peserta. - Belum termasuk biaya sewa ternak. - Belum termasuk biaya perjalanan dinas instruktur/ narsum dan panitia. - Untuk praktek lapang diserahkan ke penyelenggara dengan kegiatan IB minimal 30 akseptor. - Untuk pengiriman peserta minimal 20 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. - Dilaksanakan di lokasi peserta. 15. Pemeriksaan Kebuntingan secara On site - Pendidikan min. SLTA atau sederajat. - Memiliki Rekom/surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. - Berbadan Sehat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Inseminator aktif (telah mengikuti bimtek IB). e. Belum termasuk biaya konsumsi dan akomodasi peserta. f. Belum termasuk biaya sewa ternak. g. Belum termasuk biaya perjalanan dinas instruktur/ narsum dan panitia. h. Untuk praktek lapang diserahkan ke penyelenggara dengan kegiatan PKB minimal 30 akseptor. i. Untuk pengiriman peserta minimal 20 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. j. Dilaksanakan di lokasi peserta. 16. Asisten Teknis Reproduksi secara On site a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat. b. Memiliki Rekom. c. /surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait. d. Berbadan Sehat. e. Telah mengikuti bimtek PKB. f. Belum termasuk biaya konsumsi dan akomodasi peserta. g. Belum termasuk biaya sewa ternak. h. Belum termasuk biaya perjalanan dinas instruktur/ narsum dan panitia. i. Untuk praktek lapang diserahkan ke penyelenggara dengan kegiatan ATR minimal 30 akseptor. j. Untuk pengiriman peserta minimal 20 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. k. Dilaksanakan di Lokasi Peserta. 17. Inseminator Kambing/ Domba secara On site a. Pendidikan min. SLTA atau sederajat b. Memiliki Rekom/surat penugasan dari Dinas/Instansi terkait c. Berbadan Sehat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Belum termasuk biaya konsumsi dan akomodasi peserta. e. Belum termasuk biaya sewa ternak. f. Belum termasuk biaya perjalanan dinas instruktur/ narsum dan panitia. g. Untuk praktek lapang diserahkan ke penyelenggara dengan kegiatan IB minimal 10 akseptor. h. Untuk pengiriman peserta minimal 10 orang diberikan tambahan kuota gratis 1 orang dan berlaku kelipatannya. i. Dilaksanakan di lokasi peserta.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan Bimtek IB, PKb, ATR, Manajemen Gangguan Reproduksi, IB Kambing & Domba, Pengenalan IB, dan Bimtek Paramedik Veteriner  <pre> graph TD PELANGGAN[PELANGGAN] --> ORDER[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Bimtek] PELANGGAN --> SURAT[SURAT Surat fisik] ORDER --> PENGISIAN[Pengisian Link Registrasi G-Form] SURAT --> VERIFIKASI[Verifikasi Berkas] PENGISIAN --> VERIFIKASI VERIFIKASI --> PANGGILAN[Pemanggilan sesuai jadwal & kuota] PANGGILAN --> PEMBAYARAN[Pembayaran] PEMBAYARAN --> PEMENUHAN[Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis] </pre> Pelanggan dapat mendaftar mengikuti layanan Bimtek melalui: 1. Order langsung via WA layanan atau PIC Bimtek. 2. Surat fisik yang dikirimkan ke unit layanan. 3. Peserta melakukan pengisian link registrasi (G-Form) sesuai jenis Bimtek yang diikuti. 4. Berkas pendaftaran dilakukan verifikasi oleh petugas untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian. 5. Peserta yang lolos verifikasi akan mendapatkan panggilan sesuai jadwal dan kuota yang tersedia.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peserta kemudian melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Setelah itu, peserta mendapatkan pemenuhan layanan Bimbingan Teknis (IB, PKb, ATR, manajemen gangguan reproduksi, IB kambing & domba, pengenalan IB, maupun Bimtek paramedik veteriner). Alur Layanan Magang, PKL & Prakerin <pre> graph TD PELANGGAN[PELANGGAN] --> ORDER[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Magang] PELANGGAN --> SURAT[SURAT Surat fisik] ORDER --> REGISTRASI[Pengisian Link Registrasi G-Form] SURAT --> REGISTRASI REGISTRASI --> VERIFIKASI[Verifikasi Kapasitas Magang] VERIFIKASI --> KONFIRMASI[Konfirmasi Penerimaan Magang] KONFIRMASI --> PEMBAYARAN[Pembayaran] KONFIRMASI --> PEMENUHAN[Pemenuhan Layanan Magang] PEMBAYARAN --> PEMENUHAN </pre> Pelanggan/Peserta dapat mengajukan permohonan magang, PKL, atau Prakerin melalui: 1. Order langsung via WA layanan atau PIC magang. 2. Surat fisik yang disampaikan ke unit layanan. 3. Peserta melakukan pengisian link registrasi (G-Form) sebagai syarat awal pendaftaran. 4. Petugas melakukan verifikasi kapasitas magang untuk memastikan ketersediaan kuota dan bidang yang sesuai. 5. Jika lolos verifikasi, peserta akan mendapatkan konfirmasi penerimaan magang/PKL/Prakerin. 6. Peserta kemudian melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Unit layanan melaksanakan pemenuhan layanan magang/PKL/Prakerin sesuai program yang dipilih.

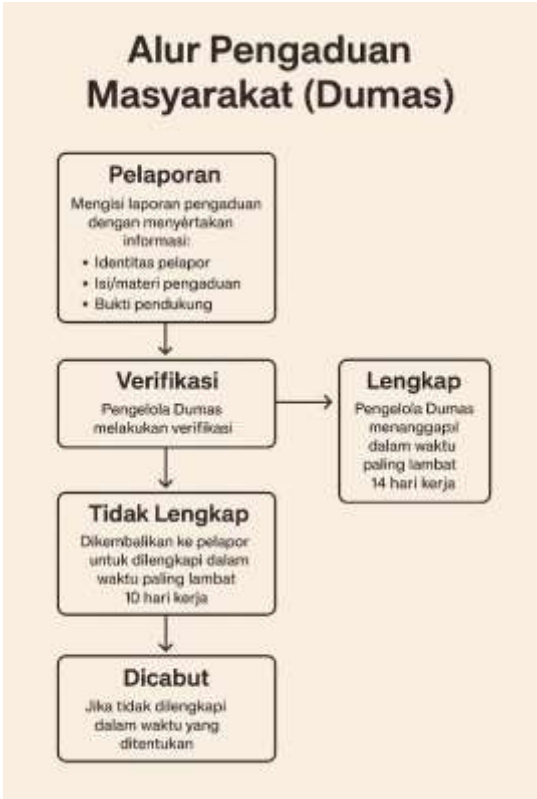
NO	KOMPONEN	URAIAN
		Alur Bimtek On Site  <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Bimtek] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Penghitungan Biaya/ RAB Dari BBIB Singosari] C --> E[Kesepakatan Harga] D --> F[Negosiasi Harga] F --> E E --> G[Pembayaran] G --> H[BBIB Singosari mengeluarkan Surat Pelaksanaan & Jadwal Pelaksanaan On Site] H --> I[Pemenuhan Layanan Bimtek Onsite] </pre> Pelanggan dapat mengajukan permintaan Bimtek Onsite melalui: 1. Order langsung via WA layanan atau PIC Bimtek. 2. Surat fisik yang dikirimkan ke BBIB Singosari. 3. BBIB Singosari melakukan penghitungan biaya/RAB sesuai kebutuhan layanan. 4. Dilanjutkan dengan proses negosiasi harga antara pelanggan dan BBIB Singosari. 5. Jika tercapai kesepakatan harga, pelanggan kemudian melakukan pembayaran sesuai ketentuan. 6. BBIB Singosari mengeluarkan Surat Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Onsite sebagai dasar kegiatan. 7. BBIB Singosari melaksanakan pemenuhan layanan Bimtek Onsite sesuai jadwal yang telah ditentukan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Alur Bimtek On Line  <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Bimtek Online] B --> C[Pengisian Link Registrasi G-Form] C --> D[Pembayaran/ Free] D --> E[Pemenuhan Layanan Bimtek Online] </pre> Pelanggan dapat mendaftar mengikuti Bimtek Online melalui: 1. Order langsung via WA layanan atau PIC Bimtek Online. 2. Peserta melakukan pengisian link registrasi (G-Form) sebagai syarat pendaftaran. 3. Setelah registrasi, peserta melakukan pembayaran (jika membayar) atau bisa juga mengikuti program gratis/free sesuai ketentuan. 4. Unit layanan kemudian melaksanakan pemenuhan layanan Bimtek Online sesuai jadwal dan materi yang telah ditentukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan Pelayanan: Setiap Hari sesuai Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis 1. Bimbingan Teknis Inseminator Sapi/Kerbau : 19 Hari. 2. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan : 14 Hari. 3. Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi : 14 Hari. 4. Manajemen Penanganan Gangguan Reproduksi : 8 Hari. 5. Inseminator Kambing, Domba : 9 Hari.

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																								
		6. Magang Satu Hari : 1 Hari. 7. Magang Lima Hari : 5 Hari. 8. Magang Pelajar (Prakerin/PKL) : Max 4 Bulan. 9. Magang Mahasiswa (Prakerin/PKL) : Max 4 Bulan. 10. Bimtek Online : 1 Hari. 11. Bimtek Inseminator/PKB/ATR Plus Serkom : 14 – 19 Hari. 12. Bimtek Pengenalan IB Pelajar/Mahasiswa : 5 Hari. 13. Bimtek Paramedik Veteriner : 8 Hari. 14. Inseminator Sapi/ Kerbau secara On site : 9 Hari. 15. Pemeriksaan Kebuntingan secara On site : 5 Hari. 16. Asisten Teknis Reproduksi secara On site : 5 Hari. 17. Inseminator Kambing/ Domba secara On site : 5 Hari.																																																								
4	Biaya/tarif	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>A</td><td colspan="3">PELAKSANAAN DI BBIB SINGOSARI</td></tr><tr><td></td><td>Inseminator Sapi/Kerbau / 1. Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Asisten Teknis Reproduksi (ATR)</td><td>Per orang</td><td>9.000.000</td></tr><tr><td></td><td>2. Inseminator Kambing/Domba</td><td>Per orang</td><td>6.500.000</td></tr><tr><td></td><td>3. Magang 1 hari</td><td>Per orang</td><td>750.000</td></tr><tr><td></td><td>4. Magang 5 hari (Magang Profesi/Bimtek)</td><td>Per orang</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Magang Pelajar/Mahasiswa (Prakerin/PKL/Merdeka Belajar)</td></tr><tr><td></td><td>- SLTA Sederajat</td><td>Per orang /kegiatan</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>- Minimal Diploma</td><td>Per orang /kegiatan</td><td>350.000</td></tr><tr><td></td><td>5. Bimtek Inseminator/ PKB/ ATR plus serkom</td><td>Per orang</td><td>10.500.000</td></tr><tr><td></td><td>6. Bimtek online (teori)</td><td>Per orang /hari</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>7. Bimtek Pengenalan IB Pelajar/Mahasiswa</td><td>Per orang</td><td>2.900.000</td></tr><tr><td></td><td>8. Bimtek Paramedik Veteriner</td><td>Per orang</td><td>3.850.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Uraian	Satuan	Tarif	A	PELAKSANAAN DI BBIB SINGOSARI				Inseminator Sapi/Kerbau / 1. Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	9.000.000		2. Inseminator Kambing/Domba	Per orang	6.500.000		3. Magang 1 hari	Per orang	750.000		4. Magang 5 hari (Magang Profesi/Bimtek)	Per orang	3.500.000		Magang Pelajar/Mahasiswa (Prakerin/PKL/Merdeka Belajar)				- SLTA Sederajat	Per orang /kegiatan	200.000		- Minimal Diploma	Per orang /kegiatan	350.000		5. Bimtek Inseminator/ PKB/ ATR plus serkom	Per orang	10.500.000		6. Bimtek online (teori)	Per orang /hari	50.000		7. Bimtek Pengenalan IB Pelajar/Mahasiswa	Per orang	2.900.000		8. Bimtek Paramedik Veteriner	Per orang	3.850.000				
No	Uraian	Satuan	Tarif																																																							
A	PELAKSANAAN DI BBIB SINGOSARI																																																									
	Inseminator Sapi/Kerbau / 1. Pemeriksa Kebuntingan (PKB) / Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	9.000.000																																																							
	2. Inseminator Kambing/Domba	Per orang	6.500.000																																																							
	3. Magang 1 hari	Per orang	750.000																																																							
	4. Magang 5 hari (Magang Profesi/Bimtek)	Per orang	3.500.000																																																							
	Magang Pelajar/Mahasiswa (Prakerin/PKL/Merdeka Belajar)																																																									
	- SLTA Sederajat	Per orang /kegiatan	200.000																																																							
	- Minimal Diploma	Per orang /kegiatan	350.000																																																							
	5. Bimtek Inseminator/ PKB/ ATR plus serkom	Per orang	10.500.000																																																							
	6. Bimtek online (teori)	Per orang /hari	50.000																																																							
	7. Bimtek Pengenalan IB Pelajar/Mahasiswa	Per orang	2.900.000																																																							
	8. Bimtek Paramedik Veteriner	Per orang	3.850.000																																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		B	PELAKSANAAN DI LOKASI PELANGGAN		
			1. Inseminator Sapi/ Kerbau	Per orang	4.900.000
			2. PKB/ ATR	Per orang	3.500.000
			3. Inseminator Kambing/ Domba	Per orang	4.000.000
		C	SERTIFIKASI KOMPETENSI		
			1. Sertifikasi Kompetensi Baru		
			- Skema Inseminator	Per orang	2.000.000
			- Skema Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Per orang	2.300.000
			- Skema Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	2.300.000
			- Paramedik Veteriner	Per orang	2.000.000
			- Supervisor Pengawas Mutu Pakan	Per orang	2.000.000
			- Skema lain	Per orang	2.000.000
			2. Sertifikasi Kompetensi Perpanjangan		
			- Skema Inseminator	Per orang	1.500.000
			- Skema Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Per orang	1.750.000
			- Skema Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	1.750.000
			- Paramedik Veteriner	Per orang	1.500.000
			- Supervisor Pengawas Mutu Pakan	Per orang	1.500.000
			- Skema lain	Per orang	1.500.000
		D	Tempat Uji Kompetensi (TUK)		
			1. Sertifikasi Kompetensi Baru		
			- Skema Inseminator	Per orang	1.400.000
			- Skema Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Per orang	1.500.000
			- Skema Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	1.500.000
			- Paramedik Veteriner	Per orang	1.400.000
			- Supervisor Pengawas Mutu Pakan	Per orang	1.400.000
			- Skema lain	Per orang	1.400.000
			2. Sertifikasi Kompetensi Perpanjangan		
			- Skema Inseminator	Per orang	1.000.000
			- Skema Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Per orang	1.200.000
			- Skema Asisten Teknis	Per orang	1.200.000

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			Reproduksi (ATR)		
		-	Paramedik Veteriner	Per orang	1.000.000
		-	Supervisor Pengawas Mutu Pakan	Per orang	1.000.000
		-	Skema lain	Per orang	1.000.000
5	Produk Pelayanan	1. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan. 2. Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi. 3. Manajemen Penanganan Gangguan Reproduksi. 4. Inseminator Kambing, Domba. 5. Magang Satu Hari. 6. Magang Lima Hari. 7. Magang Pelajar (Prakerin/PKL). 8. Magang Mahasiswa (Prakerin/PKL). 9. Bimtek Online. 10. Bimtek Inseminator/PKB/ATR Plus Serkom. 11. Bimtek Pengenalan IB Pelajar/Mahasiswa. 12. Bimtek Paramedik Veteriner. 13. Inseminator Sapi/ Kerbau secara On site. 14. Pemeriksaan Kebuntingan secara On site. 15. Asisten Teknis Reproduksi secara On site. 16. Inseminator Kambing/ Domba secara On site. 17. Sertifikasi Kompetensi 18. Tempat Uji Kompetensi			
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola oleh: 1. Tim Pengaduan Dumas 2. Layanan Petugas Khusus 3. Tim UPG 4. Tim SPI 5. Tim PPID Sarana & Prasarana Pengelolaan Pengaduan: 1. Fisik/Langsung : b. Kotak Saran & Pengaduan 2. Digital : a. Form IKM Online : https://bit.ly/IKMsemenbeku26 b. Kontak Kami via web melalui: c. https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d/kontak d. Halaman Pengaduan WBS, SPAN Lapor: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/artikel/pengaduan e. Kaldumas: https://dumas.pertanian.go.id/ f. Portal PPID BBIB Singosari: https://ppid.pertanian.go.id/ 3. WA center : +6285895679267 4. Email : bbib.singosari@pertanian.go.id 5. Media sosial : a. Instagram: https://www.instagram.com/bbib_singosari/ b. Facebook: https://www.facebook.com/balaibesarinseminasibuatan c. Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@lambeternak.bbibs 6. Alur Pengaduan Layanan: Sesuai Permentan 7 Tahun 2022 Tentang Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian  <pre> graph TD A["Pelaporan Mengisi laporan pengaduan dengan menyertakan informasi: • Identitas pelapor • Isi/materi pengaduan • Bukti pendukung"] --> B["Verifikasi Pengelola Dumas melakukan verifikasi"] B --> C["Lengkap Pengelola Dumas menanggapi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja"] B --> D["Tidak Lengkap Dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja"] D --> E["Dicabut Jika tidak dilengkapi dalam waktu yang ditentukan"] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelaporan Masyarakat menyampaikan pengaduan (Dumas) melalui sarana yang tersedia. Laporan harus dilengkapi dengan: 4. Identitas pelapor (nama, alamat, NIK, nomor telepon) 5. Isi/materi pengaduan 6. Bukti pendukung Verifikasi Pengelola Dumas di Unit Pengelola Pengaduan (UPP-Dumas) melakukan verifikasi kelengkapan laporan.f Hasil Verifikasi Jika lengkap: Pengelola Dumas memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima. Jika belum lengkap: Laporan dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi, maka laporan dianggap dicabut.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 10. Peraturan Menteri pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-03001/HK.160/F2.A/02/2026 tanggal 3 Pebruari 2026 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	A. Sarana dan prasarana utama: 1. Sarana dan prasarana layanan Gedung layanan Terintegrasi, Front Office, Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Pengaduan & PPID (tersedia form pengaduan dan form PPID).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Sarana dan prasarana teknis Ruang Kelas, RPH, Ternak, kandang, Bank Sperma, Bilik Biosecurity, APD untuk pelanggan yang akan meninjau ternak, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Biosecurity untuk pelanggan. B. Sarana dan Prasarana Pendukung a. Area Parkir Motor & Mobil, b. Ruang konsultasi dan Pengaduan, c. Toilet Pria & Wanita d. One Stop Information e. Digital Signage f. TV Informasi BBIB Singosari g. Wifi tanpa Login h. Brosur Informasi i. Gazebo smoking area outdoor j. Katalog Fisik dan Digital (katalog.bbibsingosari.id) k. Minuman dan makanan kecil l. Charging Box m. Kartu Antri n. Sarana Konsultasi Online via WhatsApp: 085895679267 C. Sarana dan Prasarana Khusus a. Ruang Laktasi & Klinik Kesehatan b. Playground Indoor dan Outdoor c. Kotak P3K d. Tabung Oksigen e. APAR f. Alarm Darurat g. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul h. Brosur Layanan menggunakan huruf braille i. Kursi Roda j. Guiding Block k. Video Profil dengan Bahasa Isyarat l. Website dengan fitur bantuan disabilitas visual m. Ramp untuk kursi roda

NO	KOMPONEN	URAIAN
		n. Hand Railing o. Area Parkir Khusus Disabilitas p. Bangku Tunggu Prioritas q. Toilet Khusus Disabilitas r. Petugas Layanan Khusus (Disabilitas, Kaum Rentan) s. Loker Layanan Khusus (Disabilitas, Disabilitas, Kaum Rentan)
3	Kompetensi Pelaksana	PETUGAS PELAYANAN 1. Pranata Humas a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Strata 1 atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pranata Humas. 2. Pranata Komputer a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan tentang computer/Teknologi Informasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pustakawan - Berstatus PNS; - Berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; - Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; - Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; - Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan - Memiliki pengetahuan teknis tentang Perpustakaan. 4. Petugas Front Office - Berstatus PNS/Non PNS; - Berijazah paling rendah SMA sederajat; - Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Mampu mengoperasikan computer minimal MS Office; - Sehat jasmani dan rohani; - Memiliki pengetahuan tentang administrasi dan teknis - Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; - Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; - Memahami seluruh jenis layanan BLU BBIB Singosari. PETUGAS LAYANAN TEKNIS: - Instruktur Pelatihan/ Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> Sapi dan Kerbau Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN dan Non ASN ; - Pendidikan terakhir minimal Diploma III di bidang peternakan/keswan; - Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> pada Sapi/Kerbau dan Pemeriksa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kebuntingan (PKB); d. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman sebagai asisten instruktur 3 tahun berturut-turut secara konsisten; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 2. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> Sapi dan Kerbau Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator Pada Sapi/Kerbau dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB); d. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 3. Instruktur Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> Kambing/Domba Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal sarjana atau Diploma IV di bidang peternakan/keswan; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator pada Kambing/Domba; d. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman sebagai asisten instruktur 3 tahun berturut-turut secara konsisten; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 4. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> kambing/domba

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN dan Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal SMK Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; - Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> kambing/domba - Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan - Sehat jasmani dan rohani. 5. Instruktur Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN dan Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal sarjana atau setara bidang peternakan/keswan; - Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> pada Sapi/Kerbau (kecuali Dokter Hewan), PKB dan ATR; - Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman sebagai asisten instruktur 3 tahun berturut-turut secara konsisten - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan - Sehat jasmani dan rohani. 6. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN dan Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal D3 Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; - Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB); - Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 7. Instruktur Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal Dokter Hewan; c. Menguasai teknis inseminasi buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Diagnosa Reproduksi pada Ternak; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan e. Sehat jasmani dan rohani. 8. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal Sarjana dan setara Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; c. Memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator Pada Sapi/Kerbau , Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR); d. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 9. Instruktur Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Semen Beku Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK sederajat; c. Mempunyai minimal sertifikat Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Semen Beku (Handling Semen Beku); d. Memiliki kompetensi dibidang handling minimal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2 tahun; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f. Sehat jasmani dan rohani. 10. Instruktur Bimbingan Teknis <i>Laborant</i> Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK/ sederajat; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Laborant</i> dan /atau memiliki pengalaman bekerja di laboratorium minimal 2 tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan e. Sehat jasmani dan rohani. 11. Instruktur Bimbingan Teknis Bull Master Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK/ sederajat; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Bull Master dan /atau memiliki pengalaman bekerja di pemeliharaan ternak minimal 2 tahun ; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan e. Sehat jasmani dan rohani. 12. Instruktur Bimbingan Teknis Pembuatan <i>Silage/Hay/ Penyediaan Pakan</i> Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK / sederajat; c. memiliki pengalaman terlibat dalam pembuatan silage/ hay / penyediaan pakan minimal 2 tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan e. Sehat jasmani dan rohani. 13. Instruktur Bimbingan Teknis Potong Kuku Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK/ sederajat; c. memiliki pengalaman terlibat dalam teknis potong kuku minimal 2 tahun;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan e. Sehat jasmani dan rohani.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh Kepala Balai secara periodik (rapat kinerja bulanan) 2. Pengawasan oleh atasan langsung (laporan kinerja harian) 3. Laporan Pengawasan oleh SPI (Bulanan) 4. Pengawasan Audit Internal (Tahunan) 5. Laporan Dewan Pengawas BLU (per semester)
5	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) Pegawai
6	Jaminan Pelayanan	1. SNI ISO/IEC 17025:2017 2. SNI.ISO 9001:2015 3. SNI.ISO 37001:2016 4. ISO 45001:2018 Kompensasi Layanan: 1. Kompensasi diberikan apabila mengalami keterlambatan dari waktu layanan yang telah ditetapkan: a. Keterlambatan 30-60 Menit : Kompensasi berupa minuman dan Souvenir. b. Keterlambatan Lebih dari 60-120 Menit: Snack dan Souvenir. c. Keterlambatan Lebih dari 120 Menit: Makanan dan Souvenir
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan (petugas security) 2. Kesehatan (Petugas Klinik/Dokter) 3. Penerapan Biosecurity 4. Sarpras Keselamatan: - Kotak P3K - Tabung Oksigen - APAR - Alarm Darurat - Jalur Evakuasi & Titik Kumpul

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- CCTV 5. APD Khusus Pelanggan 6. Kendaraan Khusus Pelanggan (Mobil Golf & Kereta Biosecurity)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. SKP Petugas Layanan. 2. Evaluasi Kontrak Kinerja Petugas Layanan. 3. SK Kode Etik. 4. Instruksi Kerja Pemberian Penghargaan 5. Pemberian Reward dan Punishment. 6. Survey Kepuasan Masyarakat. 7. SK Pedoman Remunerasi. 8. Evaluasi Kinerja Petugas Layanan (Form Penilaian Kinerja Petugas). 9. Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

NOMOR: B-26003/HM.130/F2.A/08/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**LAYANAN PENDUKUNG (KONSULTASI, JURI KONTES TERNAK, FOTOGRAFI,
PURNAJUAL, NARASUMBER, PEMANFAATAN SARPRAS DAN ASET UPT,
EDUWISATA, JASA TEKNIS LAPANG, BBIB SUITES)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	1. Layanan Konsultasi Pelanggan Layanan Konsultasi adalah: a) Dinas, b) BPTU, c) UPTD, d) Swasta (dalam dan luar negeri), koperasi, e) Peternak, f) Umum 2. Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi a) Pelanggan Layanan Tempat Uji Kompetensi Adalah b) Dinas c) Swasta d) Perguruan tinggi e) Umum 3. Juri Kontes Ternak a. Dinas Provinsi/ Kabupaten b. Swasta c. Koperasi d. Masyarakat umum baik dalam dan luar negeri 4. Layanan Lokasi Fotografi dan Videografi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a) Dinas, b) Swasta, c) Umum (dalam & luar negeri) 5. Layanan Purna Jual a) Dinas yang membidangi fungsi peternakan b) Koperasi Peternakan 6. Layanan Narasumber a) Dinas, b) BPTU, c) UPTD, d) Swasta (dalam dan luar negeri), koperasi, e) Peternak, f) Umum 7. Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT a) Dinas provinsi/ kabupaten b) Swasta c) Koperasi d) Peternak e) Umum f) Eduwisata g) Paud/TK h) Pelajar. i) Mahasiswa. j) Dinas. k) BPTU. l) UPTD. m) Swasta (dalam dan luar negeri). n) Koperasi. o) Petani. p) Peternak 8. Eduwisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a) Paud/TK b) Pelajar. c) Mahasiswa. d) Dinas. e) BPTU. f) UPTD. g) Swasta (dalam dan luar negeri). h) Koperasi. i) Petani j) Peternak 9. Jasa Teknis Lapang a) Dinas b) Swasta c) Peternak 10. BBIB Suites a) Paud/TK b) Pelajar. c) Mahasiswa. d) Dinas. e) BPTU. f) UPTD. g) Swasta (dalam dan luar negeri). h) Koperasi. i) Petani j) Peternak k) Umum (dalam dan luar negeri)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Alur Layanan Konsultasi <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Konsultasi] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal dan Metode Pelaksanaan Konsultasi] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan Konsultasi] </pre> b) Alur Layanan Juri Kontes Ternak <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Juri Kontes Ternak] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan juri Kontes] </pre> c) Alur Layanan Lokasi Fotografi & Videografi <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Lokasi Fotografi dan Videografi] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan Lokasi Fotografi dan Videografi] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d) Alur Layanan Purna Jual  <pre> graph TD A[BBIB Singosari mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dinas/Koperasi terkait pelaksanaan Purna Jual/Transaksi] --> B[Pengaturan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan] B --> C[Penyelesaian Transaksi] C --> D[Evaluasi Hasil Transaksi] </pre> e) Alur Layanan Narasumber  <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Narasumber] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal dan Metode Pelaksanaan Narasumber] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan Narasumber] </pre> f) Alur Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT  <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] C --> D D --> E[Penyiapan Sarpras dan Aset sesuai Permintaan] E --> F[Pembayaran] F --> G[Pemenuhan Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g) Alur Layanan Eduwisata <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Eduwisata] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] B --> E[Pembayaran] C --> E D --> E E --> F[Pelaksanaan Layanan Eduwisata] </pre> h) Alur Layanan Jasa Teknis Lapang <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Jasa Teknis Lapang] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] B --> E[Penyiapan Petugas sesuai Permintaan] C --> E D --> E E --> F[Pembayaran] F --> G[Pemenuhan Layanan Jasa Teknis Lapang] </pre> i) Alur Layanan BBIB Suites <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan BBIB Suites] A --> C[SURAT Surat Fisik] B --> D[Konfirmasi Pesanan] B --> E[Pembayaran] C --> E D --> E E --> F[Pemenuhan Layanan Sesuai Pesanan] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan Pelayanan: Setiap Hari sesuai Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 1. Layanan Konsultasi : 1 hari 2. Layanan Juri Kontes Ternak : 1-3 hari

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		3. Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT : sesuai kesepakatan 4. Layanan Lokasi Fotografi & Videografi : 1 hari 5. Layanan Agrowisata : 1 hari 6. Layanan Jasa Teknis Lapang : 1 hari 7. BBIB Suites : 1 Hari				
4	Biaya/tarif					
		No	Uraian	Satuan	Tarif	
		1	Jasa Konsultasi/Narasumber/selektor			
			Off Line	Per orang/hari	750.000	
			Online	Per orang/topik	500.000	
		2	Jasa instruktur /Juri Kontes Ternak	Per Orang/hari	750.000	
		3	Sarana dan Prasarana			
			a. Gedung Auditorium			
			- Internal	Per hari	500.000	
			- Eksternal	Per hari	1.500.000	
			- Ruang Makan			
			- Internal	Per kegiatan	250.000	
			- Eksternal	Per hari	250.000	
			b. Gedung Workshop			
			- Internal	Per hari	250.000	
			- Eksternal	Per hari	800.000	
			d. Asrama I (Atas)			
			- Internal	Per orang/hari	10.000	
			- Eksternal	Per orang/hari	25.000	
			- Mahasiswa/Pelajar			
			- Harian	Per orang/hari	15.000	
			- Bulanan	Per orang/bulan	300.000	
			e. Asrama II (bawah)			
			- Internal	Per orang/hari	15.000	
			- Eksternal	Per orang/hari	100.000	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		f. Guest house		
		- Seluruh Ruangan	Per hari	500.000
		- Kamar	Per kamar/ per hari	200.000
		g. Kandang Karantina	Per ekor/hari	40.000
		h. Kendaraan/Alat Transportasi		
		- Roda 6 / Bus Sedang		
		Internal	Per hari	500.000
		Eksternal	Per hari	1.000.000
		- Minibus		
		Internal	Per hari	250.000
		Eksternal	Per hari	750.000
		i. Gedung Kantin		
		- Internal	Per bulan	335.000
		- Eksternal	Per bulan	750.000
		j. Gedung Koperasi	Per bulan	100.000
		k. Pendopo Tour De Jerami		
		- Internal	Per hari	150.000
		- Eksternal	Per hari	250.000
4		Lokasi Fotografi / Video komersial	Per hari	150.000
5		Layanan Masyarakat/Agrowisata		
		a. Reguler I	Per Orang	10.000
		b. Reguler II	Per Orang	15.000
		c. Reguler III	Per Orang	20.000
		d. Reguler IV	Per Orang	30.000
		e. Paket Tour De Jerami (hari kerja)	Per Orang	35.000
		f. Paket Tour De Jerami (hari libur)	Per Orang	50.000
6		Layanan Jasa Teknis Lapang (IB/PKB/ATR)	Per Ekor	50.000
7		Tarif Kamar BBIB Suites		
		1. Superior Room	per room / per night	250.000 – 610.000
		2. Deluxe Room	per room / per night	300.000 – 660.000
		3. Suites	per room / per night	350.000 – 1.100.000
		4. Meeting Room BBIB Suites		
		- Full Hall	Per hari	2.500.000 –

NO	KOMPONEN	URAIAN			
					5.000.000
		- Split class	Per hari		500.000 – 1.500.000
5	Produk Pelayanan	1. Layanan Konsultasi, Narasumber, selektor - Konsultasi Offline - Konsultasi Online 2. Layanan Instruktur, Juri Kontes Ternak 3. Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT a. Gedung Auditorium b. Ruang Makan c. Gedung Workshop d. Asrama I (Atas) e. Asrama II (Bawah) f. Guest House g. Kandang Karantina h. Kendaraan/Alat Transportasi (Roda 6, Bus Sedang, Minibus, Gedung Kantin, Gedung Koperasi, Pendopo Tour de Jerami) 4. Layanan Lokasi Fotografi & Videografi 5. Layanan Agrowisata a. Dalam Negeri - Reguler I - Reguler II - Reguler III - Reguler IV - Paket Tour De Jerami (hari kerja) - Paket Tour De Jerami (hari libur) 6. Layanan Jasa Teknis Lapang - IB, PKB, dan ATR A. BBIB Suites Tarif layanan akomodasi 1. Tarif layanan akomodasi berlaku untuk sewa per kamar per malam (room only / RO). 2. Tarif kamar tidak termasuk layanan tambahan lainnya (seperti extra bed, layanan binatu/laundry, konsumsi/makan minum,			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		atau fasilitas berbayar lainnya), kecuali ditentukan lain dalam kontrak kerja sama khusus. 3. Penetapan kategori tarif adalah sebagai berikut: • Weekday / Weekend BAR (Best Available Rate): Berlaku pada hari Senin s.d. Minggu • High Season Rate: Berlaku pada musim liburan tinggi, hari libur nasional, atau periode event khusus yang ditetapkan oleh Manajemen BLU BBIB Singosari. • Corporate Rate: Berlaku untuk instansi pemerintah, BUMN, swasta, atau mitra kerja sama kedinasan resmi dengan menyertakan surat tugas atau perjanjian kerja sama (PKS). • Early Bird / Agen: Berlaku untuk pemesanan di muka (minimal 100 hari sebelum kedatangan) atau melalui agen perjalanan lokal terdaftar. • Whole Sale Rate: Berlaku untuk pemesanan blok kamar dalam jumlah besar (minimal 5 kamar per transaksi) oleh korporasi atau kelompok terorganisir. • OTA Rate (Online Travel Agent): Berlaku untuk penjualan melalui platform pemesanan digital mitra resmi BBIB Suites. B. Skema Potongan Harga (Tarif Khusus) & Insentif Akomodasi Potongan harga (diskon) dari harga dasar kamar (Weekday/Weekend BAR) dapat diberikan berdasarkan ketentuan kuantitas pemesanan sebagai berikut: 1. Potongan Harga Berdasarkan Jumlah Pemesanan Kamar (Per Transaksi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Diberikan kepada pelanggan kelompok/group booking dalam satu dokumen pemesanan (Reservasi tunggal): • Pemesanan 5 s.d. 9 kamar sekaligus: Potongan harga sebesar 10% dari Tarif BAR. • Pemesanan 10 s.d. 19 kamar sekaligus: Potongan harga sebesar 15% dari Tarif BAR. • Pemesanan 20 s.d. 29 kamar sekaligus: Potongan harga sebesar 20% dari Tarif BAR. • Pemesanan 30 s.d. 39 kamar sekaligus: Potongan harga sebesar 25% dari Tarif BAR. 2. Potongan Harga Berdasarkan Kontrak Kerja Sama Tahunan (Volume Komitmen) Diberikan kepada mitra korporasi/instansi yang menandatangani Kontrak kerja sama dengan jaminan volume penggunaan kamar dalam periode 1 (satu) tahun: • Komitmen penggunaan 30 s.d. 99 room nights per tahun: Potongan harga sebesar 10%. • Komitmen penggunaan 100 s.d. 199 room nights per tahun: Potongan harga sebesar 15%. • Komitmen penggunaan 200 s.d. 299 room nights per tahun: Potongan harga sebesar 20%. • Komitmen penggunaan > 300 room nights per tahun: Potongan harga sebesar 25%. 3. Pengecualian Potongan Harga (Diskon) Potongan harga tidak dapat diakumulasikan dengan program promosi lain atau <i>Corporate Rate / Whole Sale Rate</i> yang sudah memiliki harga khusus tersendiri. 4. Tarif Khusus Layanan Menginap Jangka Panjang (<i>Long Stay Rate</i>) a) Kriteria dan Skema Pemesanan Jangka Panjang (<i>Long Stay</i>)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengguna layanan akomodasi yang melakukan pemesanan kamar untuk durasi minimal 5 (Lima) malam atau lebih secara berturut-turut dalam satu reservasi, dapat diberikan Tarif Jangka Panjang (Long Stay Rate). b) Batas Minimum Pengenaan Tarif (<i>Floor Price</i>) Berdasarkan HPP • Tarif kesepakatan <i>long stay</i> yang diberikan bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan volume malam kamar (<i>room nights</i>) serta jenis kamar yang dipilih (Standard, Deluxe, atau Suites). • Guna menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan Badan Layanan Umum (BLU), nilai tarif bersih (<i>net</i>) yang disepakati dari hasil negosiasi mutlak wajib berada di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu minimal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar per malam. 5. Tentang Tarif Promosi Insidental Dan Paket Layanan Terpadu (<i>Bundling</i>) a) Tarif Promosi Satuan Insidental • Dalam rangka optimalisasi pendapatan BLU, peningkatan tingkat hunian (<i>occupancy rate</i>), dan strategi pemasaran pada periode-periode tertentu (<i>low season</i> atau hari besar), Manajemen BBIB Suites dapat memberlakukan Tarif Promosi Insidental (seperti <i>Flash Sale</i>, Diskon Hari Lahir, Promo Tanggal Kembar, atau promo taktis sejenis). • Besaran diskon atau potongan harga satuan insidental ini diatur secara dinamis oleh manajemen, dengan ketentuan harga jual akhir setelah diskon tidak boleh lebih rendah dari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		batas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar per malam. b) Paket Layanan Terpadu (<i>Bundling Services</i>) - Manajemen Unit Pengembangan Usaha BBIB Singosari dapat menciptakan Produk Paket Terpadu (<i>Bundling</i>) yang menggabungkan layanan akomodasi (BBIB Suites) dengan unit bisnis atau layanan BLU lainnya di lingkungan BBIB Singosari (contoh: <i>Paket Menginap + Coffee Break/Makan di Arjuno Coffee n Resto, Paket Menginap + Pelatihan/Edukasi Peternakan</i>, atau <i>Paket Menginap + Kunjungan Lapangan / Wisata Edukasi BBIB</i>). - Tarif Paket Terpadu (<i>Bundling</i>) dihitung berdasarkan akumulasi harga komponen layanan yang digabungkan, di mana komponen tarif kamar hotel di dalamnya tetap mengacu pada batas minimal HPP komparatif (Rp250.000,- /malam) ditambah dengan HPP/biaya riil komponen layanan penunjang lainnya. c) Whole Sale Whole Sale Rate: Berlaku untuk pemesanan blok kamar dalam jumlah besar yang di atur dalam MOU bersama korporasi atau kelompok terorganisir dengan ketentuan wajib berada di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu minimal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar per malam. d) OTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
		OTA Rate (<i>Online Travel Agent</i>): Berlaku untuk penjualan melalui platform pemesanan digital mitra resmi BBIB Suites dengan ketentuan wajib berada di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu minimal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar per malam .
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola oleh: 1. Tim Pengaduan Dumas 2. Layanan Petugas Khusus 3. Tim UPG 4. Tim SPI 5. Tim PPID Sarana & Prasarana Pengelolaan Pengaduan: 7. Fisik/Langsung : c. Kotak Saran & Pengaduan 8. Digital : g. Form IKM Online : https://bit.ly/IKMsemenbeku26 h. Kontak Kami via web melalui: i. https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/kontak j. Halaman Pengaduan WBS, SPAN Lapor: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/artikel/pengaduan k. Kaldumas: https://dumas.pertanian.go.id/ l. Portal PPID BBIB Singosari: https://ppid.pertanian.go.id/ 9. WA center : +6285895679267 10. Email : bbib.singosari@pertanian.go.id 11. Media sosial : d. Instagram: https://www.instagram.com/bbib_singosari/ e. Facebook: https://www.facebook.com/balaibesarinseminasibutan f. Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@lambeternak.bbibs

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Alur Pengaduan Layanan: Sesuai Permentan 7 Tahun 2022 Tentang Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian <pre> graph TD A["Pelaporan Mengisi laporan pengaduan dengan menyertakan informasi: • Identitas pelapor • Isi/materi pengaduan • Bukti pendukung"] --> B["Verifikasi Pengelola Dumas melakukan verifikasi"] B --> C["Lengkap Pengelola Dumas menanggapi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja"] B --> D["Tidak Lengkap Dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja"] D --> E["Dicabut Jika tidak dilengkapi dalam waktu yang ditentukan"] </pre> Pelaporan Masyarakat menyampaikan pengaduan (Dumas) melalui sarana yang tersedia. Laporan harus dilengkapi dengan: 7. Identitas pelapor (nama, alamat, NIK, nomor telepon) 8. Isi/materi pengaduan 9. Bukti pendukung Verifikasi Pengelola Dumas di Unit Pengelola Pengaduan (UPP-Dumas) melakukan verifikasi kelengkapan laporan. Hasil Verifikasi Jika lengkap: Pengelola Dumas memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Jika belum lengkap: Laporan dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 10 hari kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi, maka laporan dianggap dicabut.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 22. Peraturan Menteri pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-03001/HK.160/F2.A/02/2026 tanggal 3 Pebruari 2026 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	B. Sarana dan prasarana utama: 3. Sarana dan prasarana layanan Gedung layanan Terintegrasi, Front Office, Ruang Tunggu, Ruang Konsultasi, Pengaduan & PPID (tersedia form pengaduan dan form PPID). 4. Sarana dan prasarana teknis Ruang Kelas, RPH, Ternak, kandang, Bank Sperma, Bilik Biosecurity, APD untuk pelanggan yang akan meninjau ternak, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Biosecurity untuk pelanggan. D. Sarana dan Prasarana Pendukung o. Area Parkir Motor & Mobil, p. Ruang konsultasi dan Pengaduan, q. Toilet Pria & Wanita r. One Stop Information s. Digital Signage

NO	KOMPONEN	URAIAN
		t. TV Informasi BBIB Singosari u. Wifi tanpa Login v. Brosur Informasi w. Gazebo smoking area outdoor x. Katalog Fisik dan Digital (katalog.bbibsingosari.id) y. Minuman dan makanan kecil z. Charging Box aa. Kartu Antri bb. Sarana Konsultasi Online via WhatsApp: 085895679267 E. Sarana dan Prasarana Khusus t. Ruang Laktasi & Klinik Kesehatan u. Playground Indoor dan Outdoor v. Kotak P3K w. Tabung Oksigen x. APAR y. Alarm Darurat z. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul aa. Brosur Layanan menggunakan huruf braille bb. Kursi Roda cc. Guiding Block dd. Video Profil dengan Bahasa Isyarat ee. Website dengan fitur bantuan disabilitas visual ff. Ramp untuk kursi roda gg. Hand Railing hh. Area Parkir Khusus Disabilitas ii. Bangku Tunggu Prioritas jj. Toilet Khusus Disabilitas kk. Petugas Layanan Khusus (Disabilitas, Kaum Rentan) ll. Loker Layanan Khusus (Disabilitas, Disabilitas, Kaum Rentan)
3	Kompetensi Pelaksana	PETUGAS PELAYANAN 5. Pranata Humas a. Berstatus PNS; b. Berijazah paling rendah Strata 1 atau Diploma IV

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; d. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan h. Memiliki pengetahuan teknis tentang Pranata Humas. 6. Pranata Komputer i. Berstatus PNS; j. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; k. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; l. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; m. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; n. Sehat jasmani dan rohani; o. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan p. Memiliki pengetahuan tentang computer/Teknologi Informasi. 7. Pustakawan i. Berstatus PNS; j. Berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; k. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; l. Mampu mengoperasikan Komputer minimal menguasai program MS Word dan MS Excel; m. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; n. Sehat jasmani dan rohani; o. Pernah mengikuti Diklat Dasar Fungsional; dan p. Memiliki pengetahuan teknis tentang Perpustakaan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Petugas Front Office k. Berstatus PNS/Non PNS; l. Berijazah paling rendah SMA sederajat; m. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; n. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; o. Mampu mengoperasikan computer minimal MS Office; p. Sehat jasmani dan rohani; q. Memiliki pengetahuan tentang administrasi dan teknis r. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; s. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; t. Memahami seluruh jenis layanan BLU BBIB Singosari. PETUGAS LAYANAN TEKNIS: 14. Instruktur Pelatihan/ Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> Sapi dan Kerbau Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN ; h. Pendidikan terakhir minimal Diploma III di bidang peternakan/keswan; i. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> pada Sapi/Kerbau dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB); j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman sebagai asisten instruktur 3 tahun berturut-turut secara konsisten; k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani. 15. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> Sapi dan Kerbau Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal SMK Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		i. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator Pada Sapi/Kerbau dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB); j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali; k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani.
		16. Instruktur Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> Kambing/Domba Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal sarjana atau Diploma IV di bidang peternakan/keswan; i. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator pada Kambing/Domba; j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman sebagai asisten instruktur 3 tahun berturut-turut secara konsisten; k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani.
		17. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> kambing/domba Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal SMK Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; i. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> kambing/domba j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani.
		18. Instruktur Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(PKB) Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal sarjana atau setara bidang peternakan/keswan; i. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Inseminator</i> pada Sapi/Kerbau (kecuali Dokter Hewan), PKB dan ATR; j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman sebagai asisten instruktur 3 tahun berturut-turut secara konsisten k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani. 19. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal D3 Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; i. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB); j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani. 20. Instruktur Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR) Dengan kualifikasi sebagai berikut : f. Berstatus ASN dan Non ASN; g. Pendidikan terakhir minimal Dokter Hewan; h. Menguasai teknis inseminasi buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Diagnosa Reproduksi pada Ternak; i. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan j. Sehat jasmani dan rohani.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		21. Asisten Instruktur Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR) Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal Sarjana dan setara Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; i. Memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator Pada Sapi/Kerbau , Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR); j. Memiliki kompetensi dan atau memiliki pengalaman mengikuti praktik bimtek di rumah Potong Hewan minimal 3 kali k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani. 22. Instruktur Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Semen Beku Dengan kualifikasi sebagai berikut : g. Berstatus ASN dan Non ASN; h. Pendidikan terakhir minimal SMK sederajat; i. Mempunyai minimal sertifikat Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Semen Beku (Handling Semen Beku); j. Memiliki kompetensi dibidang handling minimal 2 tahun; k. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan l. Sehat jasmani dan rohani. 23. Instruktur Bimbingan Teknis <i>Laborant</i> Dengan kualifikasi sebagai berikut : f. Berstatus ASN dan Non ASN; g. Pendidikan terakhir minimal SMK/ sederajat; h. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis <i>Laborant</i> dan /atau memiliki pengalaman bekerja di laboratorium minamal 2 tahun; i. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan j. Sehat jasmani dan rohani.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		24. Instruktur Bimbingan Teknis Bull Master Dengan kualifikasi sebagai berikut : f. Berstatus ASN dan Non ASN; g. Pendidikan terakhir minimal SMK/ sederajat; h. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Bull Master dan /atau memiliki pengalaman bekerja di pemeliharaan ternak minimal 2 tahun ; i. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan j. Sehat jasmani dan rohani. 25. Instruktur Bimbingan Teknis Pembuatan Silage/Hay/ Penyediaan Pakan Dengan kualifikasi sebagai berikut : f. Berstatus ASN dan Non ASN; g. Pendidikan terakhir minimal SMK / sederajat; h. memiliki pengalaman terlibat dalam pembuatan silage/ hay / penyediaan pakan minimal 2 tahun; i. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan j. Sehat jasmani dan rohani. 26. Instruktur Bimbingan Teknis Potong Kuku Dengan kualifikasi sebagai berikut : f. Berstatus ASN dan Non ASN; g. Pendidikan terakhir minimal SMK/ sederajat; h. memiliki pengalaman terlibat dalam teknis potong kuku minimal 2 tahun; i. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan j. Sehat jasmani dan rohani.
4	Pengawasan Internal	6. Pengawasan oleh Kepala Balai secara periodik (rapat kinerja bulanan) 7. Pengawasan oleh atasan langsung (laporan kinerja harian) 8. Laporan Pengawasan oleh SPI (Bulanan) 9. Pengawasan Audit Internal (Tahunan) 10. Laporan Dewan Pengawas BLU (per semester)
5	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) Pegawai

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	5. SNI ISO/IEC 17025:2017 6. SNI.ISO 9001:2015 7. SNI.ISO 37001:2016 8. ISO 45001:2018 Kompensasi Layanan: 2. Kompensasi diberikan apabila mengalami keterlambatan dari waktu layanan yang telah ditetapkan: d. Keterlambatan 30-60 Menit : Kompensasi berupa minuman dan Souvenir. e. Keterlambatan Lebih dari 60-120 Menit: Snack dan Souvenir. f. Keterlambatan Lebih dari 120 Menit: Makanan dan Souvenir
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	7. Keamanan (petugas security) 8. Kesehatan (Petugas Klinik/Dokter) 9. Penerapan Biosecurity 10. Sarpras Keselamatan: 1. Kotak P3K m. Tabung Oksigen n. APAR o. Alarm Darurat p. Jalur Evakuasi & Titik Kumpul q. CCTV 11. APD Khusus Pelanggan 12. Kendaraan Khusus Pelanggan (Mobil Golf & Kereta Biosecurity)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	10. SKP Petugas Layanan. 11. Evaluasi Kontrak Kinerja Petugas Layanan. 12. SK Kode Etik. 13. Instruksi Kerja Pemberian Penghargaan 14. Pemberian Reward dan Punishment. 15. Survey Kepuasan Masyarakat. 16. SK Pedoman Remunerasi. 17. Evaluasi Kinerja Petugas Layanan (Form Penilaian Kinerja Petugas).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		18. Tinjauan Manajemen.